MILIK NEGARA
TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

PANDUAN PRAKTIS PEMBAGIAN WARIS

Dilengkapi dengan :
1. Kompilasi Hukum Islam
2. Contoh Surat Keterangan Waris
3. Contoh Akta Pembagian Waris
4. Contoh Surat Kuasa Waris
5. Contoh Keterangan Hak Waris

KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TAHUN 2013
www.bimasislam.kemenag.go.id

Panduan Praktis Pembagian Waris

Diterbitkan oleh:
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI

Kata Pengantar

Direktur
Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Kementerian Agama RI

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan sekalian alam, shalawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ, Rasul paling mulia dan juga atas seluruh kerabatnya serta seluruh sahabatnya.

Dalam kehidupan, kepemilikan harta merupakan sesuatu yang lazim dan wajib bagi semua manusia sejak pertama diciptakan di muka bumi ini. Ketika seorang hamba meninggal dunia kepemilikan harta tersebut beralih kepada para ahli warisnya yang diatur secara jelas dalam al Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama serta terangkum dalam ilmu waris atau hukum waris Islam (*Al-Mawarits* atau *Al-Faraidh*).

Sampai sekarang di Indonesia belum terbentuk suatu aturan baku yang berlaku secara nasional, hingga kini terdapat 3 (tiga) jenis pilihan hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW).

Sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, maka berlakunya hukum Islam di Indonesia yang termasuk di dalamnya hukum waris bagi yang beragama Islam menjadi impian besar bangsa ini. Sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris Islam dimasukkan ke dalamnya yang tentunya

dengan memperhatikan pula adat dan budaya lokal masyarakat yang bersangkutan.

Bila kita perhatikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mulai diberlakukan dengan adanya Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 yang diamanatkan untuk disebarluaskan. Namun hanya Buku II tentang Hukum Kewarisan saja yang belum menjadi Undang-Undang. Sedangkan Buku I tentang Hukum Perkawinan sudah mempunyai Undang-Undang tersendiri dan tertuang dalam undang-undang seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, kemudian Buku III tentang Hukum Perwakafan sudah menjadi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Alhamdulillah, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dapat menggandakan Buku *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Kami mengharapkan agar Buku *Panduan Praktis Pembagian Waris* ini bermanfaat bagi masyarakat dan para pencari keadilan dalam hukum kewarisan.

Jakarta, Oktober 2013
Direktur Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syariah

Dr. H. Muchtar Ali, M.Hum
NIP.

Daftar Isi

Kata Pengantar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah iii

Bab I : Harta Dalam Islam 1
A. Konsep Harta Dalam Islam 1
B. Harta Dalam Perkawinan xx

Bab II : Pewarisan Dalam Islam x
A. Sistem Pewarisan Sebelum Islam x
B. Sistem Pewarisan Islam xx
C. Hukum Waris Di Indonesia .....
D. Perkembangan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia .....

Bab III : Dasar-Dasar Waris Islam x
A. Definisi Ilmu Waris Islam xxx
B. Sumber Hukum Waris Islam.....xxx
C. Ketentuan Umum Waris Islam
1. Syarat dan Rukun Waris.....xxx
2. Sebab dan Penghalang Waris.....xxx
D. Urgensi Ilmu *Al-Mawârîts*.....xxx

Bab IV : Harta Peninggalan (At-Tirkah)
A. Defenisi Harta Peninggalan/Budel (*At-Tirkah*) . xx
B. Kewajiban yang berkaitan dengan Harta Peninggalan xx

Bab V : Ahli Waris xx
A. Definisi Ahli Waris xx
B. Tingkatan Ahli Waris.....xxx
C. Hak Ahli Waris xxx

1. *Ashhâb Al-Furûdh* Ahli Waris dengan bagian Tertentu .....
2. *Al-'Ashabah Ahli* Waris dengan Bagian Tak Tertentu .....
3. *Al-Hajb* Terhalang .....

Bab VI : Bahasan Tertentuu Dalam Waris xx
A. *Ashlu Al-Mas'alah (At-Ta'shîl)*.....xxx
B. *At-Tashhîh* xx
C. *'Aul* dan *Radd*.....xxx
D. *Akdariyyah* xxx
E. *Al-Musytarakah*..... xx
F. *Al-Garrâwiyatayn* xx
G. *Al-Munâsakhât* xx
H. *At-Takhâruj*..... xx
I. *Al-Haml* (Hak Waris Janin) xx
J. *Al-Asir* (Hak Waris Tawanan) xx
K. Ashhâb Al-Hawâdits xx
M. *Al-Khuntsâ* xx
N. *Walad Az-Zinâ wa Walad Al-Li'an*..... xx

Bab VII: Alur Pembagian Waris xx
A. Waktu Pembagian Waris x
B. Kesepakatan Pembagian Waris x
C.Siapa yang Membagi Waris xx
D. Hukum Pembagian waris.....xxx
E. Proses Pembagian waris.....xxx

Bab VIII: Lembaga Resmi Terkait Pembagian Waris xx
A. Pengadilan Agama x
B. Notaris xx

Bab IX : Lampiran-Lampiran..... xx
Bab X : Daftar Pustaka xx

Bab I

Harta Dalam Islam

A. Konsep Harta Dalam Islam

Sebagai khalifah di muka bumi manusia diberikan oleh Allah bekal untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat materi dan non-materi. Sehingga ia tidak merasa kekurangan dan tidak pula tergantung kepada orang lain, yang pada akhirnya ia akan merasa tenang beribadah kepada sang pencipta dalam menjalankan visi dan misinya sebagai khalifah di muka bumi.

Salah satu bekal yang diberikan oleh Allah adalah kepemilikan terhadap suatu harta guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepemilikan tersebut berupa kepemilikan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak dari apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.

Dalam kehidupan, kepememilikan harta merupakan sesuatu yang lazim dan wajib bagi semua manusia sejak pertama diciptakan di muka bumi ini. Para ulama fiqh mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk tertentu sebagaimana yang telah berjalan pada masyarakat. Islam telah menggambarkan jalan yang suci dan lurus bagi umatnya guna memperoleh harta yang halal dan baik.

Berikut ini beberapa cara dalam meraih harta menurut Islam:

1. Meraih harta Dari Hasil Keringat Sendiri

Inilah yang sering di puji oleh Islam, yaitu meraih harta dari jerih payah keringat sendiri dan berada dalam koridor yang ditentukan oleh Allah ﷻ. Cara meraih harta yang paling mulia, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ saat ditanya oleh seorang sahabat tentang kedudukan harta yang paling mulia:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Harta apakah yang paling mulia?" Rasulullah berkata ﷺ: *"Harta seseorang yang dihasilkan dari jerih payah kedua tangannya, dan segala jual beli yang barokah".*[1]

2. Harta warisan

Dalam Islam, harta warisan adalah salah satu jalan yang diperbolehkan guna meraih harta kekayaan. Cara ini disebut meraih harta secara tidak langsung, dengan artian si-penerima harta tidaklah bersusah payah dalam mendapatkannya.

---

[1] HR. Ahmad no. 17728

Islam menetapkan suatu sistem pewarisan yang sangat luar biasa. Harta benda yang ditinggalkan oleh si-mayyit berpindah menjadi hak milik ahli warisnya baik dari pihak anak-anak maupun keluarga dekatnya. Harta tersebut dibagikan secara adil sesuai ajaran Islam.

B. Harta Dalam Perkawinan

Perkawinan mempunyai ikatan kuat dengan pewarisan bahkan menjadi salah satu sebab adanya proses pewarisan, sehingga Hukum perkawinan dan hukum waris saling berkaitan antara satu sama lain. Seorang pria dan seorang wanita ketika melakukan ikatan perkawinan, terbentuklah ikatan suami dan istri. Dari ikatan suami dan istri tersebut lahirlah anak keturunan.

Dengan demikian terbentuklah keluarga, dan ketika salah seorang anggota keluarga tersebut meninggal dunia terjadilah proses peralihan harta benda (waris). Disamping itu pula hukum perkawinan erat sekali hubungannya dengan waris. Keduanya termasuk pada hukum kekeluargaan yang sangat berpengaruh pada hukum kewarisan.

Bab II

Pewarisan Dalam Islam

A. Sistem Pewarisan Sebelum Islam

Bangsa arab Jahiliah sejak dahulu sudah mengenal sistem pewarisan sebagai salah satu sebab perpindahan kepemilikan harta diantara mereka. Namun pewarisan yang mereka laksanakan disebabkan adanya tiga faktor:

1. ***Nasab*** **atau keturunan**

   Hak waris bangsa arab saat itu hanya diberikan dan dimiliki oleh laki-laki yang dewasa saja dan sudah ikut berperang, dan tidak diberikan kepada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Karena keduanya dianggap tidak dapat bergulat melawan musuh di medan perang dan tidak dapat memiliki harta rampasan perang.

2. ***Half*** **atau sumpah dan janji setia**
   Misalnya dengan mengatakan, "Darahku adalah darahmu, kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu."

3. ***Tabanniy*** atau anak angkat (berlaku juga saudara angkat, bapak angkat atau ibu angkat dan sebagainya).
   Yaitu memasukkan nasab seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Sehingga kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dan akan mewarisi dari ayahnya.

B. Sistem Pewarisan Islam

Ketika Islam datang, orang-orang Arab dengan cepat meninggalkan kebiasaan mereka terkait harta warisan, khususnya masalah *tabanniy* sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah ﷻ:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ... ﴿٤﴾

"..dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).." (QS. Al-Ahzâb: 4).

ٱدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ

فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ... ﴿٥﴾

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu".
(QS. Al-Ahzâb: 5)

Dalam Islam, sistem Pewarisan disebabkan salah satu dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. **Hubungan nikah**
2. **Hubungan Nasab hakiki** (sekandung, sebapak, seibu)
3. **Wala'** atau hubungan antara tuan dan hamba yang dimerdekakan

Pada awal masa hijrah, sebab dan terjadinya pewarisan berlangsung dengan *mu'akhat* atau hubungan persaudaraan antara kaum muhajirin dan anshar. Seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ, terhadap para sahabat di awal hijrah. Kemudian Islam menghapus *mu'akhat* atau persaudaraan sebagai sebab-sebab terjadinya pewarisan, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam QS. Al-Ahzâb: 6:

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

"... Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)."

Islam telah menghapus tradisi atau sistem waris orang-orang Arab Jahiliah yang mengharamkan penerimaan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak. Disamping karena alasan kekerabatan, Islam juga menetapkan "perkawinan" sebagai salah

satu sebab terjadinya pewarisan. Dengan demikian, suami istri dapat saling mewarisi.

Islam juga memandang *Wala' Al-'Itaqah* (hubungan yang terjadi karena membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya) sebagai sebab terjadinya warisan. Karena itu, 'tuan yang memerdekakan' dapat mewarisi harta warisan 'orang atau hamba sahaya yang dimerdekakan'.

Dengan demikian, sesungguhnya, Islam telah membatalkan sistem waris yang dibangun zaman Jahiliah, baik secara umum maupun terperinci. Hal ini sesuai dengan perintah Allah ﷻ dalam surat An-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 176 yang menerangkan secara rinci hak dan bagian ahli waris yang memenuhi syarat, salah satunya adalah firman Allah ﷻ ayat 11 dengan rinci Allah ﷻ memindah kepemilikan seluruh harta warisan si-mayit kepada ahli warisnya sesuai kehendak-Nya:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا
ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua

orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisaa`: 11)

Itulah prinsip dasar hukum waris yang diajarkan Islam kepada perempuan sejak 15 abad lalu. Hukum yang memberi hak waris kepada mereka, seperti diberikannya hak waris kepada kaum laki-laki namun sesuai dengan ketentuan yang telah Allah ﷻ tetapkan. Islam juga memberikan hak waris kepada anak-anak kecil atau yang belum dewasa, yang dimasa Jahiliah, mereka dizalimi dan dirampas hak-haknya.

Peraturan atau sistem waris yang diajarkan Islam merupakan sistem yang adil dan selaras dengan fitrah serta realitas kehidupan rumah tangga dan kemanusiaan pada setiap kondisi. Keadilan ini tampak jelas ketika dibandingkan dengan sistem lain yang dikenal manusia, baik pada masa Jahiliah maupun masa kini.

Pada masa Jahiliah, hak waris hanya diberikan kepada kalangan yang kuat, tidak untuk kaum yang lemah. Namun, di

masa Islam tidak demikian. Islam mengayomi golongan yang lemah karena lebih berhak mendapatkan kasih sayang dan pertolongan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Sa'ad bin Abi Waqash ؓ:

الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ انْ تَذَر وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَاسَ. متفق عليه

"Satu pertiga...satu pertiga itu sudahlah sangat banyak, seeungguhnya sangat lebih baik jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya (berkecukupan) dari pada meninggalkan mereka miskin papa meminta-minta kepada orang lain"[2]

Maka setiap ahli waris muslim dapat menerima warisan, baik dewasa maupun anak-anak, baik yang kuat maupun yang lemah akan mendapatkan waris selama tidak ada hal yang menghalanginya.

Penetapan ketentuan hak waris dilaksanakan oleh Allah ﷻ sendiri, karena Allah ﷻ sang Khalik yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ dalam QS. An-Nisaa': 11:

ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"...(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

2 Muttafaq 'Alaihi

C. HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

Hukum waris yang berlaku secara nasional di Indonesia sampai sekarang belum terbentuk, hingga kini terdapat 3 (tiga) jenis hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW).

Sebagai Negara yang yang telah lama merdeka dan berdaulat tentu sangat membanggakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional. Bila kita perhatikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang melalui Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 diamanatkan untuk disebarluaskan, hanya Buku II tentang Hukum Kewarisan saja yang belum menjadi Undang-Undang. Sedangkan Buku I tentang Hukum Perkawinan sudah mempunyai payung hukum sendiri seperti Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perkawinan No.2 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian Buku III tentang Hukum Perwakafan sudah menjadi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

D. Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia

Hukum perkawinan dan hukum waris saling berkaitan antara satu sama lain. Seorang pria dan seorang wanita ketika melakukan ikatan perkawinan, terbentuklah ikatan suami dan istri. Dari ikatan suami dan istri tersebut lahirlah anak. Dengan demikian terbentuklah keluarga dan pada suatu saat anggota keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau satu sistem untuk membagi-bagi pusaka yang meninggal pada keluarganya yang masih hidup.

Bahkan hukum perkawinan erat sekali hubungannya dengan waris. Keduanya termasuk pada hukum kekeluargaan dan sangat berpengaruh pada hukum kewarisan.

Bab III

Dasar~Dasar Waris Islam

A. Definisi Ilmu Waris Islam

Sebelum membagi harta waris terlebih dahulu perlu dimengerti Ilmu waris Islam (*Al-Mawârîts*)[3]. *Al-Mawârîts* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan, atau disebut juga sebagai ilmu Al-Faraidh. Sedangkan secara terminologis, ilmu *Al-Mawârîts* memiliki beberapa definisi, diantaranya:

1. Kaidah-kaidah fiqih dan cara menghitung untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan.

3 lih. Ahkâm Al-Mawârîts fi Al-Fiqh Al-Islamiy; Komite Pengajar Fak. Syariah Univ. Al-Azhar Asy-Syarif, Cairo; 2002. hlm. 11.

2. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris.

Dengan demikian, Ilmu *Al-Mawârîts* mencakup tiga unsur penting di dalamnya:

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris;
2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris;
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta warisan.

Sedangkan objek kajian ilmu ini adalah *At-Tirkah* 'harta peninggalan' si mayit yang bertujuan untuk memenuhi hak para 'yang berhak menerimanya'.

B. Sumber Hukum Waris Islam (*Al-Mawârîts*)

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam Ilmu *Al-Mawârîts* adalah Al-Qur'an, Hadits Rasulullah ﷺ dan Ijma' Shahabat. Ijtihad atau qiyas di dalam Ilmu Al-Mawârîts tidak mempunyai ruang gerak sedikitpun, kecuali jika ia sudah menjadi *ijma Al-'Ummah.* [4]

1. Sumber Al-Qur'an:

a. QS. An-Nisaa`: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

[4] lih. *Ahkâm Al-Mawârîts fi Al-Fiqh Al-Islamiy*; Komite Pengajar Fak. Syariah Univ. Al-Azhar Asy-Syarif, Cairo; 2002. hlm. 14.

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

b. QS. An-Nisaa`: 11

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا
ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ
وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ
وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian-pembagian terse-but di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tua-mu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

c. QS. An-Nisaa`: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi

wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

d. QS. An-Nisaa`: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ
وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن
كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah:"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan),jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

e. QS. An-Nisaa`: 13

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ
تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar".

f. QS. An-Nisaa`: 14

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا
فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan".

2. Sumber Hadits:

a. Dari Abi Umâmah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris"[5]

b. Dari Ibnu Abbâs ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah hak waris yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya, adapun sisanya bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya".[6]

3. Ijma' Sahabat:

Ijma' para sahabat menjadi sumber hukum ketiga ketika para sahabat tidak mendapatkannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, khususnya dalam 3 (tiga) masalah; yaitu masalah *Akdariyyah, Musytarakah* dan *Garrawiyatayn* yang ditetapkan ketika masa Umar ﷺ.

C. Ketentuan Umum Waris Islam

1. Syarat dan Rukun Waris

Agar tidak terjadi kesalahan pembagian, sudah selayaknya sebelum melakukan pembagian harta waris perlu mengetahui syarat dan rukun waris dalam Islam.

5 HR. Lima Imam Hadits kecuali An-Nasâi dan di-hasan-kan oleh Tirmidzi

6 HR. Muslim

Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum. Misalnya, thaharah 'bersuci' adalah syarat sahnya shalat. Jika tidak bersuci sebelum melakukan shalat, niscaya shalatnya tidak sah. Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak serta merta harta waris dapat langsung dibagikan.

Syarat-syarat waris yang dimaksud di atas adalah:

1. **Kepastian kematian *Muwarrits* (pemilik harta):**

   Kepastian ini bisa didapatkan melalui kondisi fisik atau non fisik. Dengan memperhatikan kondisi badan yang sudah kaku, dingin dan tidak bernyawa atau menurut vonis dokter sudah dinyatakan meninggal.

2. **Kepastian Masih Hidupnya Ahli Waris (*Muwarrits*)**

3. **Kepastian Diketahuinya hubungan Ahli Waris**, baik karena kekerabatan, pernikahan, atau *wala'* (pembebasan budak) serta keterkaitannya dengan si-mayit.

Disamping syarat waris perlu juga dipahami rukun-rukun waris. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukun tersebut.

Rukun pewarisan dalam Islam (*Arkân Al-Irtsi*) adalah:

1. ***Muwarrits*:** adanya Mayit, dengan kata lain pemilik harta sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir dan sejak detik tersebut hartanya sudah berpindah kepada ahli waris, dengan ketentuan syara'.

2. ***Wârits:*** adanya Ahli Waris si-mayit sejak detik si-mayit menghembuskan nafas terakhir dan disyaratkan ahli waris si-mayit masih hidup atau dinyatakan hidup ketika si-mayit menghembuskan nafas terakhir.
3. ***Mawrûts*** **(budel)**: adanya Harta yang ditinggalkan si-mayit walaupun sedikit seperti meninggalkan baju yang dipakai si-mayit saja berarti sudah memenehi rukun pewarisan.

Itulah tiga rukun waris, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada maka proses waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan.

2. Sebab dan Penghalang Waris

Sebab pewarisan dalam Islam yang menyebabkan perpindahan hak waris dari si-mayit adalah sebagai berikut:

1. **Hubungan nasab** dengan si-mayit, yaitu nasab yang hakiki berupa hubungan nasab langsung dengan si-mayit seperti hubungan anak kandung, saudara kandung, ayah kandung dan lainnya yang merupakan hubungan nasab hakiki dengan si-mayit.
2. **Hubungan nikah** yang sah dengan si-mayit, yaitu hubungan nikah yang masih berlangsung sejak detik si-mayit menghembuskan nafas terakhir dan disayaratkan juga bahwa akad nikah dengan si-mayit adalah akad shahih yaitu akad yang memenuhi syarat pernikahan.
3. **Wala'** atau adanya hubungan antara tuan dan hamba yang dibebaskan seperti Abu Bakar membebaskan Bilal Bin Rabah. Maka saat Bilal wafat maka Abu Bakar berhak mendapatkian

warisan dari Bilal Bin Rabah. Namun hal ini sudah lama tidak diberlakukan dalam Islam.

Perlu juga dimengerti hal-hal yang dapat menghalangi pewarisan dalam Islam. Penghalang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang.

Adapun sebab seseorang menjadi terlarang mendapat hak waris adalah sebagi berikut:

1. **Pembunuh si-mayit**

   Calon ahli waris adalah seorang pembunuh si-mayit dengan pernyataan dari hakim syar'i. Jika hal ini terjadi maka ahli waris tersebut terlarang untuk mendapatkan hak waris dari si-mayit.

2. **Berbeda agama dengan si-mayit**

   Jika si-mayit muslim dan saat sebelum menghembuskan nafas terakhir, anaknya dalam keadaan murtad atau bukan muslim. Maka anaknya tersebut akan terlarang untuk mendapatkan hak waris dari si-mayit.

3. **Hamba Sahaya**

   Adalah budak yang dibebaskan seorang tuannya sehingga ia terlarang mendapatkan hak waris dari tuannya yang telah wafat. Seperti Bilal Bin Rabah terlarang mendapatkan hak waris dari Abu Bakar yang membebaskannya jika Abu bakar yang meninggal dunia terlebih dahulu dari Bilal Bin Rabah.

D. Urgensi Ilmu Al-Mawârîts

Ilmu *Al-Mawârîts* merupakan ilmu yang digunakan untuk mencegah perselisihan-perselisihan dalam pembahagian harta waris, sehingga orang yang mempelajarinya mempunyai kedudukan tinggi dan mendapatkan pahala yang besar.

Allah ﷻ tidak menyerahkan hal tersebut kepada seorang malaikat maupun kepada para Nabi-Nya dalam menetapkannya maupun menerangkannya. Allah ﷻ menjelaskan bagian warisan untuk setiap ahli waris dengan rinci.

Allah ﷻ menjanjikan surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai kepada para hamba yang tunduk menjalankan ketentuan-Nya. Dia juga mengancam hamba-Nya yang menyalahi batasan-batasan yang telah ditentukan, baik dengan menambahkan, mengurangi atau mengharamkan ahli waris yang benar-benar berhak mewarisi kemudian memberikan bagian tersebut kepada ahli waris yang tidak berhak mewarisinya dengan ancaman neraka dan siksa yang menghinakan.

Dari Abu Hurairah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda:

تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَ عَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ العِلْمِ وَ هُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

'Pelajarilah Ilmu Al-Farâidh (Al-Mawârîts) kemudian ajarkanlah ilmu tersebut, sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan serta ilmu ini adalah yang pertama sekali akan dicabut dari ummat-ku.'[7]

7 HR. Ibnu Majah dan Ad-Darul Quthniy

Umar Ibnul Khaththab ﷺ berkata, "Pelajarilah Ilmu *Al-Mawârîts*, karena ia sesungguhnya, termasuk bagian dari agama kalian". Amirul Mu'minin berkata kembali, "Pelajarilah Ilmu Al-Mawârîts, ilmu nahwu, dan ilmu hadits sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an".

Al-Qirafiy berkata, "Umat telah berijma' bahwasanya Ilmu Al-Mawârîts termasuk fardhu kifayah. Seharusnya, kaum muslimin saat ini memperhatikan Ilmu *Al-Mawârîts*, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama terdahulu dengan menjalankan wasiat Nabi ﷺ.

Bab IV

Harta Peninggalan/Budel (*At-Tirkah*)

A. Defenisi Harta Peninggalan/ Budel (*At-Tirkah*)

At-Tarikah menurut bahasa, artinya barang peninggalan mayit. Adapun menurut istilah menurut jumhur ulama ialah, semua harta atau hak secara umum yang menjadi milik si mayit.[8]

Muhammad bin Abdullah At-Takruni berkata: "*At-Tarikah* ialah, segala sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia, atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang digadaikan.[9]

8 Lihat Fiqhul Islam Wa Adillatih 8/270.

9 Lihat kitab Al-Mualim Fil Fara'idh hal.119

Dengan demikian, *At-Tirkah* mencakup empat hal berikut:

1. Kebendaaan, berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap.
2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain sebagainya. Hak yang bukan kebendaan, seperti hak *syuf'ah* dan hak *khiyar*, seperti *khiyar syarat*.
3. Sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia, jerat yang menghasilkan binatang buruan, setelah ia meninggal dunia, dapat diwariskan kepada ahli waris si mayit.
4. *Diyat* (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang lebih kuat; memasukkan diyat ke dalam kepemilikan mayit sebelum matinya.

Dengan kata lain, harta peninggalan di sini bisa berbentuk:

1. Harta benda yang bersifat tetap seperti bangunan, tanah, kebun dan lain sebagainya
2. Harta benda yang bersifat tidak tetap atau bergerak seperti uang tunai, peralatan, kendaraan, pakaian dan lain sebagainya.
3. Hutang-hutang orang lain kepada sang mayit
4. Harta benda yang telah digadaikan oleh sang mayit dan boleh ditebus
5. Harta benda yang telah dibeli sang mayit semasa hayatnya yang berupa pembelian yang telah dibayar uangnya tetapi belum diterima barangnya semacam *home delivery*.

6. Harta yang berupa simpanan di bank, saham, asuransi dan lainnya yang dibolehkan secara syari'at.
7. Harta lainnya yang mempunyai nilai kebendaan.

B. Kewajiban yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan/Budel

Semua barang peninggalan mayit bukan berarti mutlak menjadi milik ahli waris sejak detik si-mayit menghembuskan nafas terakhir, karena ada hak lainnya yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut.

Hak-hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang berhubungan dengan harta peninggalan (*Al-Huquq Al-Muta'aliqah Bi Ainit Tarikah*).

Misalnya barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya diselesaikan dengan menggunakan harta si mayit, sebelum hartanya diwariskan. Bahkan menurut Imam Syafi'i, Hanafi dan Malik, didahulukan hak ini sebelum kebutuhan perawatan jenazah, karena berhubungan dengan harta si mayit.[10]

Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Perawatan Jenazah (*Mu'nat Tajhiz*)

Meliputi semua kebutuhan pengurusan jenazah hingga penguburannya. Semua biaya ini diambilkan dari harta si mayit sebelum dilakukan hal lainnya, kecuali ada yang menanggungnya.

2. Melunaskan hutang si mayit

10 Lihat Fiqhul Islami wa Adillatihi 8/274. Tas-hil Fara'idh, 9.

Apabila si mayit mempunyai hutang, seperti berhutang kepada orang lain, pembayaran gaji pegawainya, barang yang dibeli belum dibayar, maka sebelum diwariskan, harta si mayit sisa dari pengurusan jenazah diambil terlebih dahulu untuk melunasinya.

3. **Menunaikan Wasiat (Tanfidzul Washiyyah) sesuai dengan syarat wasiat,** yaitu sisa dari bayar hutang dikeluarkan untuk pelaksanaan wasiat (jika ada) kepada mereka yang berhak mendapatkannya.

   Wasiat si-mayit dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

   1. **Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris yang akan mendapatkan warisan kecuali izin ahli waris lainnya.**

   Seperti berwasiat kepada anak atau istri tidak diperbolehkan, kecuali pemberian wasiat kepada mereka setelah mendapatkan izin ahli waris yang lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

   إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

   "Sesunguhnya Allah ﷻ telah menentukan hak waris mereka yang berhak dan ahli waris tidak berhak terhadap wasiat si mayit"[11]

   2. **Wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 sisa dari pelunasan hutang,** sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ kepada Sa'ad bin Abi Waqqâsh ﷺ:

11 HR. Lima Imam Hadits kecuali An-Nasâi dan di-hasan-kan oleh Tirmidzi

الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيْرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَاسَ

"...satu pertiga...satu pertiga itu sudahlah sangat banyak, sesungguhnya sangat lebih baik jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya (berkecukupan) dari pada meninggalkan mereka miskin papa meminta-minta kepada orang lain".[12]

3. Wasiat tidak boleh berupa hal yang dilarang Islam.

12 Muttafaq 'Alaihi

Bab V

Ahli Waris

A. Definisi Ahli Waris

Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada waris, dan ada yang lebih jauh berdasarkan urutan atau *nasab*-nya.

Bila diurutkan berdasarkan jenis kelamin maka dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Ahli Waris Laki-Laki

Berjumlah ada 15 orang dengan urutannya yaitu : anak laki-laki; bapak; suami; cucu laki-laki dari garis anak laki-laki; kakek,

yaitu ayahnya bapak; saudara laki-laki sebapak; saudara laki-laki seibu; anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung; anak laki-laki dari saudara (keponakan) sebapak; saudara laki-laki bapak (paman) yang sekandung; saudara laki-laki bapak (paman yang sebapak; sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung; sepupu (misan) laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki dari paman sebapak; orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu: anak laki-laki, bapak, suami.

2. Ahli Waris Perempuan

Berjumlah ada 10 orang dengan urutannya yaitu : ibu; nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan; nenek (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan; atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek; atau berturut-turut dari garis laki-laki bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan; anak perempuan; cucu perempuan (anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki; saudara perempuan sekandung; saudara perempuan sebapak; saudara perempuan seibu; istri; perempuan yang memberdekakan budak.

B. Tingkatan Ahli Waris

Ahli waris mempunyai tingkatan, menurut kesepakatan ulama terdapat 2 tingkatan ahli waris yaitu ahli waris tingkat pertama yang dikenal dengan *Ashhab Al-Irtsi* dan Ahli Waris Tingkat Kedua yang disebut dengan *Dzawi Al-Arham*.

B.1. Ahli Waris Tingkat Pertama diklasifikasikan dalam 5 golongan,[13] mereka itu adalah:

1. Moyang si-mayit (*Al-Ashlu Al-Wârits*)

1. Ayah si-mayit
2. Ibu si-mayit
3. Kakek dari ayah si-mayit (dst) [14]
4. Nenek dari ayah si-mayit
5. Nenek dari ibu si-mayit

2. Keturunan si-mayit (*Al-Far'u Al-Wârits*)

6. Anak lk si-mayit seorang atau lebih
7. Anak pr si-mayit seorang atau lebih
8. Cucu lk dari anak lk si-mayit seorang atau lebih (dst)
9. Cucu pr dari anak lk si-mayit seorang atau lebih

3. Hubungan Nikah (*'Alâqah An-Nikâh*)

10. Suami si-mayit seorang saja / Istri si-mayit seorang s/d 4

4. Golongan Saudara si-mayit (*Al-Hawâsyi*)

11. Saudara kandung si-mayit seorang atau lebih
12. Saudari kandung si-mayit seorang atau lebih
13. Saudara seayah si-mayit seorang atau lebih
14. Saudari seayah si-mayit seorang atau lebih
15. Anak lk saudara kandung si-mayit seorang atau lebih
16. Anak lk saudari seayah si-mayit seorang atau lebih

---

[13] lih. Syajarah Al-Mîrâts; Sistem Praktis Memahami Ilmu Al-Mawârîts; Panduan Short Training, Muhammad Jabal A.N (Mhd Jabal Alamsyah), Majelis Al-Mawârîts, Cairo: 2007, hlm: 72, 73.

[14] dan seterusnya keatas bagi kakek dari pihak ayah dan kebawah dari garis keturunan pihak laki-laki bagi cucu laki-laki dari anak laki-laki.

17. Saudara seibu si-mayit seorang atau lebih
18. Saudari seibu si-mayit seorang atau lebih

5. Golongan Paman si-mayit (*Al-A'mâm*)

19. Paman kandung si-mayit seorang atau lebih
20. Paman seayah si-mayit seorang atau lebih
21. Anak lk paman kandung si-mayit seorang atau lebih
22. Anak lk paman seayah si-mayit seorang atau lebih
23. ***Mu'tiq / Mu'tiqah* si-mayit (tuan pembebas si-mayit)**

B.2. Ahli Waris Tingkat Kedua (*Dzâwi Al-Arhâm*)

a. Definisi:

Adalah 'kerabat', baik dari pihak ayah ataupun ibu. Kerabat yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu (Al-Fardh) dan tidak termasuk juga golongan Al-'Ashabah. Dengan kata lain para ahli waris lapis kedua.

Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan sebagainya.

b. Golongan *Dzawi Al-Arhâm*

Terbagi menjadi tiga kelompok pendapat yang mengatakan ***Dzawi Al-Arhâm*** sebagai:

1. *Ahlu Ar-Rahm*

Madzhab *Ahlu Ar-Rahm* menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa membedakan jauh-dekatnya kekerabatan, dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Madzhab ini tidak mashur, bahkan dha'if dan tertolak.

2. Ahlu At-Tanzîl

Golongan ini disebut Ahlu At-Tanzîl dikarenakan mereka mendudukkan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada (yang masih hidup), tetapi melihat pada yang lebih dekat dari *Ashhâb Al-Furûdh* dan para Al-'Ashabahnya.

Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendapat Madzhab Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama mutakhir dari kalangan Maliki dan Syafi'i.

a. Ahlu Al-Qarâbah

Hak waris para *dzawi Al-Arhâm* ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan mereka kepada pewaris. Hal ini, menurut mereka, dilakukan dengan meng-qiyas-kannya pada hak para Al-'Ashabah, berarti yang paling berhak di antara mereka (para Al-'Ashabah) adalah yang paling dekat kepada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan.

Melaksanakan pembagian waris untuk *dzawi Al-Arhâm* Madzhab ini membaginya secara kelompok. Dalam praktiknya sama seperti membagi hak waris para Al-'Ashabah, yaitu melihat siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, kemudian barulah yang lebih kuat di antara kerabat yang ada. Selain itu, pelaksanaannya tetap mengikuti kaidah umum pembagian waris: bagian laki-laki adalah dua kali bagian wanita.

Contoh penentuan *Dzawi Al-Arhâm* [15]

Ahli Waris	Ahlu Ar-Rahm	Ahlu At-Tanzil		Ahlu Al-Qarabah	
Cucu pr dari anak pr	1/2	Anak pr	1/2	Far'u	'A
Anak pr saudara knd	1/2	Saudara knd	'A	Hawasyi	terhalang
	Bagi rata	Kepada asal		Gol. Ashabah	

C. Hak Ahli Waris

Masing-masing ahli waris mendapat bagian tertentu (***Ashhâb Al-Furûdh***) atau bagian tak tertentu (***'Ashabah***) dan diantara ahli waris tersebut ada yang saling menghalangi atau ***Al-Hajb.***

1. Ahli Waris dengan bagian tertentu (*Ashhâb Al-Furûdh*)

Ahli waris ini menerima bagian-bagian tertentu yang ditetapkan dalam Al Qur'an dan Hadits, seperti bagian-bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3 sebagaimana telah ditentukan dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12, 176 dan 1/3 x sisa untuk masalah Al-Garrawiyatayn yang ditetapkan dengan Ijma' Sahabat masa 'Umar bin Khattab r.a.

Ahli waris tidak semua mendapatkan bagian tertentu, di bawah ini adalah ahli waris yang mendapatkan hak tertentu mereka itu adalah:

1. Ayah si-mayit [16]

1/6	Ketika ada *Al-Far'u Al-Wârits* laki-laki saja.

15 Lih. Syajarah Al-Mîrâts; Sistem Praktis Memahami Ilmu Al-Mawârîts. Panduan Short Training, Muhammad Jabal A.N. (Mhd Jabal Alamsyah), Majelis Al-Mawârîts, 2007. Hlm. 112.

16 Lih. Syajarah Al-Mîrâts; Sistem Praktis Memahami Ilmu Al-Mawârîts. Panduan Short Training, Muhammad Jabal A.N. (Mhd Jabal Alamsyah), Majelis Al-Mawârîts, 2007. Hlm. 80.

1/6+sisa (t)	Ketika ada *Al-Far'u Al-Wârits* perempuan dan tanpa *Al-Far'u Al-Wârits* laki-laki (walaupun ada ahli waris lainnya)
t m	*Ta'shîb Muthlaq* ketika: • Ayah sendirian saja. • Ayah beserta ibu saja. • Ayah beserta salah seorang suami atau istri. • Ayah beserta ibu dan salah seorang suami atau istri saja.

2. Ibu si-mayit

1/6	• Ketika ada *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan) dan atau • Ketika ada 2 atau lebih dari *Al-Hawâsyi* dari pihak saudara tanpa anak laki-laki mereka walaupun mereka ter-*mahjûb*-kan.
1/3	• Ketika tidak ada *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan) dan tidak ada 2 atau lebih dari *Al-Hawâsyi* dari pihak saudara tanpa anak laki-laki mereka.
1/3 x sisa	Dalam keadaan *Al-Garrâwayni yaitu:* 1. Jika ahli waris hanya suami, ibu dan ayah 2. Jika ahli waris hanya istri, ibu dan ayah.
1/3 + sisa (radd)	Ketika: • Sendirian saja • Ibu beserta salah seorang dari suami atau istri. • Ibu dan salah seorang dari *Al-Hawâsyi* secara *bi Al-Fardh* saja (seorang dari saudari kandung atau saudari seayah atau saudara seibu atau saudari seibu)

3. Kakek dari ayah si-mayit (dst)

1/6, 1/6 + sisa (t), *t m.*	Kakek persis dengan keadaan bagian ayah dalam segala hal jika ayah tidak ada, kecuali ada 4 perbedaan kakek dengan ayah: 1. Kakek tidak bisa menggantikan ayah dalam masalah *Al-Garrâwayn* 2. Kakek tidak bisa me-*mahjûb hirmân*-kan seluruh *Al-Hawâsyi* sedangkan ayah me- *mahjûb hirmân*-kan mereka semua. 3. Kakek pernah ter-*mahjûb hirmân*-kan yaitu oleh ayah sendiri

	sedangkan ayah tidak pernah ter-*mahjûb hirmân* -kan. 4. Kakek tidak me-*mahjûb hirmân*-kan nenek dari ayah bahkan mewarisi bersama-sama sedangkan ayah me-*mahjûb hirmân*-kan nenek dari ayah.

4. Nenek dari ayah si-mayit

1/6	Ketika tidak ada ayah dan ibu serta sendirian saja tanpa ada nenek lainnya yang satu derajat.
1/6 bagi rata	Ketika beserta nenek dari pihak ibu yang sederajat dengannya.

5. Nenek dari ibu si-mayit

1/6	Ketika tidak ada ibu serta sendirian saja tanpa ada nenek lainnya yang satu derajat.
1/6 bagi rata	Ketika beserta nenek dari pihak ayah yang sederajat dengannya.

6. Anak lk si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

7. Anak pr si-mayit seorang atau lebih

1/2	Ketika sendirian saja dan tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau berbilang.
2/3	Ketika dua orang atau lebih dan tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau berbilang.

8. Cucu lk dari anak lk si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

9. Cucu pr dari anak lk si-mayit seorang atau lebih

1/2	Ketika: • Sendirian saja. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau berbilang. • Tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki sendirian maupun berbilang.

	• Tidak ada anak perempuan sama sekali
2/3	Ketika: • 2 orang atau lebih. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau berbilang. • Tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya yaitu cucu laki-lai dari anak laki-laki sendirian maupun berbilang. • Tidak ada anak perempuan sama sekali
1/6	Ketika: • Sendirian saja atau berbilang dan **adanya seorang saja dari anak perempuan** *takmilatan li Ats-Tsulutsayn* 'melengkapi bagian 2/3'. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu anak laki-laki sendiri atau berbilang. • Tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya yaitu cucu laki-lai dari anak laki-laki sendirian maupun berbilang.

10. Suami si-mayit seorang saja

1/4	Ketika ada *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan), *Minhu aw min gairihi* 'baik anak tersebut dari suami si mayit ketika wafat maupun suami si-mayit sebelumnya namun dengan syarat secara syar'i'.
1/2	Ketika tidak ada *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan) walaupun ada ahli waris lainnya.

/ Istri si-mayit seorang sampai batasan 4

1/8	Ketika ada *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan), *Minha aw min gairiha* 'baik anak tersebut dari istri si mayit ketika wafat maupun istri si-mayit lainnya namun dengan syarat secara syar'i'.
1/4	Ketika tidak ada *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan) walaupun ada ahli waris lainnya.

11. Saudara kandung si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

12. Saudari kandung si-mayit seorang atau lebih

1/2	Ketika: • Sendirian saja. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang. • Tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya *Al-'Ashabah bi Al-Gair* yaitu saudara kandung sendirian maupun berbilang dan *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair* yaitu dengan *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak perempuan.
2/3	Ketika: • 2 orang atau lebih. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang. • Tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya *Al-'Ashabah bi Al-Gair* yaitu saudara kandung sendirian maupun berbilang dan *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair* yaitu dengan *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak perempuan.

13. Saudara seayah si-mayit seorang atau lebih (*Ahli 'Ashabah*)

14. Saudari seayah si-mayit seorang atau lebih

1/2	Ketika: • Sendirian saja. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang dan saudara kandung beserta saudari kandung dalam keadaan *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair* (baik sendirian maupun berbilang). • Tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya, *Al-'Ashabah bi Al-Gair* yaitu saudara seayah sendiri atau berbilang dan *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair* yaitu dengan *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak perempuan.
2/3	Ketika: • 2 orang atau lebih. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang dan saudara kandung serta saudari kandung dalam keadaan *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair* (dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki). • Tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya *Al-'Ashabah bi Al-Gair* yaitu saudara seayah sendirian maupun berbilang dan *Al-'Ashabah*

	ma'a Al-Gair yaitu dengan *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak perempuan.
1/6	Ketika: • Sendirian atau lebih dari satu orang. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak laki-laki baik sendiri atau berbilang dan saudara kandung serta saudari kandung dalam keadaan *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair* (dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki). • Tidak ada yang meng-*'Ashabah*-kannya *Al-'Ashabah bi Al-Gair* yaitu saudara seayah sendirian maupun berbilang dan *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair* yaitu dengan *Al-Far'u Al-Wârits* dari pihak perempuan. • Ada seorang dari saudari kandung saja.

15. Anak lk saudara kandung si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

16. Anak lk saudari seayah si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

17. Saudara seibu si-mayit seorang atau lebih

1/6	Ketika: • Sendirian saja dan tidak ada saudari seibu. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, kakek, *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan).
1/3	Ketika: • Lebih dari seorang baik dengan saudara lainnya maupun dengan saudari seibu, 1/3 dibagi rata 'tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan'. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, kakek, *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan).

18. Saudari seibu si-mayit seorang atau lebih

1/6	Ketika: • Sendirian saja dan tidak ada saudara seibu. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, kakek, *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan).
1/3	Ketika: • Lebih dari seorang baik dengan saudara lainnya maupun dengan saudari seibu, 1/3 dibagi rata 'tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan'. • Tidak ada yang me-*mahjûb*-kannya yaitu ayah, kakek, *Al-Far'u Al-Wârits Muthlaq* (laki-laki atau perempuan).

19. Paman kandung si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

20. Paman seayah si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

21. Anak lk paman kandung si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

22. Anak lk paman seayah si-mayit seorang atau lebih (Ahli 'Ashabah)

23. Mu'tiq/Mu'tiqah si-mayit (tuan pembebas si-mayit) (Ahli 'Ashabah)

2. Ahli Waris dengan bagian tak tertentu (*Al-'Ashabah*)

a. Defenisi *'Ashabah*:

Secara bahasa berarti kerabat laki laki dari ayah, dinamakan demikian karena mereka melingkupinya pada waktu berkumpul untuk menjaga dan melindunginya. Menurut istilah fiqh ialah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu (*'Al-Furûdh Al-Muqaddarah'*) pada sebuah penentuan hak waris.

Atau dengan kata lain, ahli waris yang terkadang mengambil semua harta, terkadang mengambil sisa dan terkadang tidak mendapatkan apa-apa.

b. Ketentuan Umum *Al-'Ashabah*

Karena ***Al-Ashabah*** tidak mempunyai bagian tertentu dan berubah-berubah sesuai dengan ahli waris yang ada, maka kondisi bagian ***Al-'Ashabah*** sebagai berikut:

1. Mengambil semua harta ketika sendirian saja sesama *Al-'Ashabah.*
   Contoh: Seorang wafat tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak laki-laki saja, maka anak laki-laki ini mengambil semua harta peninggalannya.
2. Mengambil sisa dari harta, apabila ada ahli waris yang mendapat bagian pokok setelah mereka ambil bagian mereka.
   Contoh: Seorang wafat meninggalkan seorang istri dan anak laki-laki, maka istri mengambil bagian pokok dahulu 1/8 dan sisanya bagi sang anak laki-laki.
3. Tidak mendapatkan apa-apa apabila semua harta habis dibagi oleh para ahli waris yang mendapat bagian pokok.
   Contoh: Seorang wafat meninggalkan suami, saudari kandung dan saudara seayah, maka hak waris suami 1/2, saudari kandung 1/2 dan saudara seayah tidak dapat apa-apa karena sudah diambil semua harta oleh ahli waris dengan bagian pokok.

c. Jenis-jenis *Al-'Ashabah*

'Ashabah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, ***Al-'Ashabah bi An-Nafsi, Al-'Ashabah bil Ghair,*** dan ***Al-'Ashabah ma'al Ghair.*** Ketiga bagian tersebut sebagai berikut:

1. *Al-'Ashabah bi An-Nafsi*

a. Ciri-Ciri:

Seluruh *Ashhâb Al-Irtsi* yang tidak mendapatkan bagian harta tertentu (*Al-Furûdh Al-Muqaddarah*).

b. Anggota:

1. Anak laki-laki si mayit seorang atau lebih
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit seorang atau lebih dst.
3. Saudara kandung si mayit seorang atau lebih
4. Saudara seayah si mayit seorang atau lebih
5. Anak laki-laki saudara kandung si mayit seorang atau lebih
6. Anak laki-laki saudara seayah si mayit seorang atau lebih
7. Paman kandung si mayit seorang atau lebih
8. Paman seayah si mayit seorang atau lebih
9. Anak laki-laki paman kandung si mayit seorang atau lebih
10. Anak laki-laki paman seayah si mayit seorang atau lebih

(ayah dan kakek sebagai *Ta'shib Muthlaq* menurut sebagian ulama, namun dikategorikan ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan disisi lain mendapat hak sisa (*Ta'shib*).

c. Cara menghitung:

Ketika hendak menghitung bagian *Al-'Ashabah* maka harus mengikuti kaidah "Ketentuan Umum Al-'Ashabah", yaitu:

1. Mengambil semua harta, atau

2. Mengambil sisa setelah *Ashhab Al-Furudh*
3. Tidak dapat apa-apa karena harta sudah tidak bersisa

Hal tersebut sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَلْحِقُوْا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah hak waris yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya. Adapun sisanya, maka bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya"[17]

Apabila ahli waris *Al-'Ashabah bi An-Nafsi* lebih dari satu dalam sebuah penentuan, maka yang harus diprioritaskan adalah:

No	Prioritas	Keterangan
1	Golongan *Tarjih Al-Jihah*	yaitu golongan *Al-Far'u Al-Wârits* didahulukan, kemudian *Al-Ashlu Al-Wârits*, kemudian *Al-Hawâsyi* dan terakhir *Al-A'mâm* 'pihak paman si mayit'.
2	Tingkatan *Qarb Ad-Darojah*	yaitu apabila ahli waris *Al-'Ashabah bi An-Nafsi* lebih dari seorang dan berasal dari satu golongan, maka yang diprioritaskan adalah yang lebih dekat tingkatannya kepada si mayit. Seperti golongan *Al-Far'u Al-Wârits* maka anak lebih dekat dari pada cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit.
3	Kuatnya hubungan kerabat *Quwwat Al-Qarâbah*	yaitu apabila ahli waris *Al-'Ashabah bi An-Nafsi* lebih dari seorang dan berasal dari satu golongan dan satu tingkatan, maka yang diprioritaskan adalah ahli waris yang lebih kuat hubungan kerabatnya dengan sang mayit. Seperti saudara kandung dengan saudara seayah maka lebih kuat adalah saudara kandung si mayit.

2. Al-'Ashabah bi Al-Ghair (*Al-'Ashabah* Dengan Saudara Lain)

[17] Muttafaq 'Alaihi

a. Ciri-ciri:

Seluruh anggota *Al-'Ashabah bi An-Nafsi* ketika beserta saudarinya satu tingkat satu derajat.

b. Anggota:

1. Anak laki-laki si mayit seorang/lebih dengan Anak perempuan si mayit seorang/lebih
2. Cucu lk dari anak laki-laki si-mayit seorang/lebih dengan Cucu pr dari anak laki-laki si-mayit seorang/lebih
3. Saudara kandung si-mayit seorang/lebih dengan Saudari kandung si-mayit seorang/lebih
4. Saudara seayah si-mayit seorang/lebih dengan Saudari seayah si-mayit seorang/lebih

c. Cara menghitung:

Dengan menggunakan kaidah 2 berbanding 1 antara laki-laki dengan perempuan dan mengikuti kaidah "Ketentuan Umum *Al-'Ashabah*".

Sebagaimana Firman Allah ﷻ dalam Q.S An-Nisâ': 11:

﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ ... ﴿١١﴾

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; ..."

Dan Firman Allah ﷻ dalam Q.S An-Nisâ': 176:

وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ ... ﴿١٧٦﴾

"... Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan..."

3. Al-'Ashabah Ma'a Al-Ghair (*Al-'Ashabah* Bersama Saudara Lain)

a. Ciri-ciri:

Seluruh anggota *Al-'Ashabah bi Al-Ghair* tanpa ahli waris laki-lakinya, ketika anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki si-mayit seorang atau lebih ketika beserta saudari kandung si-mayit atau saudari seayah si mayit seorang/lebih.

b. Anggota:

- Anak perempuan seorang/lebih dengan saudari kandung seorang/lebih.
- Anak perempuan seorang/lebih dengan saudari seayah seorang/lebih.
- Cucu lk dari anak lk seorang/lebih dengan saudari kandung seorang/lebih.
- Cucu lk dari anak lk seorang/lebih dengan saudari seayah seorang/lebih.

c. Cara menghitung:

Dengan kaidah: *Al-Far'u al-Warits* (Anak perempuan si mayit dan cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit seorang/lebih) akan mengambil bahagian pokoknya yaitu 1/2 jika sendiri dan 2/3 jika 2 orang atau lebih dan sisanya akan diambill oleh Al-Hawasyi (Saudari kandung si mayit atau saudari seayah seorang/lebih).

Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

اجْعَلُوْا الأَخواَتِ مَعَ البَناَتِ عَصَبَةً

"jadikanlah pewarisan anak-anak perempuan dengan saudari-saudari 'ashabah'.

Sehingga bila seorang wafat dan hanya meninggalkan ahli waris Anak perempuan dan saudari kandung dan saudari seayah. Maka bagian masing-masing adalah:

Anak perempuan : 1/2 x harta warisan
Saudari kandung : sisa *Al-'Ashabah ma'a Al-Gair*
Saudari seayah : *ter-mahjûb* oleh saudari kandung.

3. Hajb (terhalang)

Yaitu terhalang untuk mendapatkan hak waris. *Al-Hajb* secara garis besar ada 2:

1. Al-Hajb *Al-Washfiy* 'terhalang karena sifat' seperti pembunuh, hamba dan kafir atau murtad.
2. Al-Hajb *Asy-Syakhshiy* 'terhalang karena orang lain' seperti kakek dihalangi oleh ayah si mayit.

Al-Hajb Asy-Syakhshiy sendiri terbagi dua yaitu:

1. *Hajbu An-Nuqshân* 'dengan mengurangi bagian'
   Seperti ayah di Hajbu An-Nuqshân-kan oleh Al-Far'u Al-Wârits laki-laki dari ta'shîb Muthlaq menjadi 1/6.
2. *Hajbu Al-Hirmân* 'dengan mengahapus bagian' yaitu menghalangi ahli waris yang lain secara total.
   Seperti kakek dari ayah dihalangi oleh ayah si-mayit karena kedudukannnya lebih dekat kepada si mayit.

Hajbu Al-Hirmân dapat menghalangi secara totalitas peluang mendapat harta waris. Berikut ini daftar ahli waris yang dapat menghalangi total ahli waris lainnya yaitu:

1. Ayah si mayit me-*mahjûb hirmân*-kan [18]:
   - Kakek dari ayah si mayit
   - Nenek dari ayah si mayit
   - Seluruh golongan *Al-Hawâsyi* dan *Al-A'mâm*.
2. Ibu si mayit me-*mahjûb hirmân*-kan:
   - Nenek dari ibu si mayit
   - Nenek dari ayah si mayit
3. Kakek si mayit me-mahjûb hirmân-kan:
   - Ayah dan ibu dari kakek si mayit dan seterusnya keatas
   - Seluruh golongan Al-Hawâsyi kecuali Saudara dan saudari kandung, saudara dan saudari seayah.
   - Seluruh golongan Al-A'mâm tanpa terkecuali.
4. Anak laki-laki si mayit me-mahjûb hirmân-kan:
   - Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit dst.
   - Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit.
   - Seluruh golongan Al-Hawâsyi dan Al-A'mâm.
5. Anak perempuan si mayit:
   a. Ketika tidak ada anak laki-laki si mayit dan harus 2 orang atau lebih me-*mahjûb hirmân*-kan :
      - Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit seorang atau lebih.

   b. Ketika tidak ada anak laki-laki si mayit dan seorang atau lebih me-mahjûb hirmân-kan :

---

[18] me-*mahjûb hirmân*-kan maknanya menghalangi total kepada ahli waris yang lainnya

- Seluruh saudara dan saudari seibu si mayit.

6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit me-mahjûb hirmân-kan :
   - Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu laki-laki dari pihak anak laki-laki si mayit.
   - Seluruh golongan Al-Hawâsyi dan Al-A'mâm.
7. Golongan Al-Hawâsyi min Al-Ikhwah 'golongan saudara'
8. Golongan Al-A'mâm 'paman si mayit dari pihak ayah'

Bab VI
Bahasan Tertentu Dalam Waris

Beberapa bahasan tertentu yang terkait dengan Ilmu Waris Islam, berikut hal-hal yang perlu diketahui:

A. *Ashlu Al-Mas'alah* (At-Ta'shîl) [19]

Yaitu bilangan terkecil (tanpa menyertakan angka-angka pecahan) yang akan menjadi 'penyebut' setiap ahli waris dalam setiap penentuan hak waris, setiap bilangan ini akan berbeda sesuai dengan keadaan dan jumlah ahli waris dalam setiap penentuan.

[19] Lih. "*Fiqh Al-Mawârîts*", Komite Pengajar Fakultas Syariah dan Perundang-undangan Universitas Al-Azhar Asy-Syarif, Cairo. Universitas Al-Azhar Press Cairo, Hlm. 60 dst.

No	Beberapa kaidah dalam menentukan asli masalah
1	Apabila seluruh ahli waris yang ada semuanya dari *Al-'Ashabah*, *Ashlu Al-Mas'alah* dihitung per kepala (*'Adad Ar-Ru'us*) -jika semuanya hanya dari pihak laki-laki- seseorang wafat meninggalkan sepuluh saudara kandung laki-laki, maka *Ashlu Al-Mas'alah*nya sepuluh.
2	Bila ternyata ahli waris yang ada terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka satu anak laki-laki kita hitung dua kali lipat bagian satu perempuan. Hal ini diambil dari *Al-Qa'idah Al-Qur'aniyah*: bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. *Ashlu Al-Mas'alah* juga dihitung dari jumlah perkepala. Misalnya, seseorang wafat dan hanya meninggalkan lima orang anak, dua laki-laki dan tiga perempuan. Maka Ashlu Al-Mas'alah berarti tujuh (7) dengan rinciansebagai berikut: Anak lk 1= 1(jumlah) x 2 (bagian pihak lk) = 2 Anak lk 2= 1(jumlah) x 2 (bagian pihak lk) = 2 Anak pr 1= 1(jumlah) x 1 (bagian pihak pr) = 1 Anak pr 2= 1(jumlah) x 1 (bagian pihak pr) = 1 Anak pr 3= 1(jumlah) x 1 (bagian pihak pr) = 1 + jumlah = 7
3	Kemudian, jika ternyata ahli waris yang ada semuanya dari *Ashhâb Al-Furûdh* yang sama, berarti itulah asli masalahnya. Seperti 2 anak peremuan haknya 2/3 maka 3 menjadi *Ashlu Al-Mas'alah*
4	Sedangkan jika para ahli waris yang ditinggalkan pewaris terdiri dari banyak bagian -yakni tidak dari satu jenis, misalnya ada yang berhak setengah, seperenam, dan sebagainya- kita harus mengalikan dan mencampur antara beberapa kedudukan, yakni antara angka-angka yang *mutamâtsilah* 'sama' atau yang *mutadâkhalah* 'saling berpadu', atau yang *mutabâyinah* 'saling berbeda'. Para ulama *Al-Mawârits* membagi kaidah tersebut menjadi dua bagian: • Pertama: bagian 1/2, seperempat 1/4 dan 1/8. • Kedua: bagian 2/3, 1/3 dan 1/6.
5	Apabila para *Ashhâb Al-Furûdh* hanya terdiri dari bagian yang pertama saja (yakni 1/2, 1/4, 1/8), berarti *Ashlu Al-Mas'alah*nya angka yang paling besar. Misalnya, bila dalam suatu keadaan, ahli warisnya dari *shahib Al-Fardh* 1/2 dan 1/4, maka asli masalahnya 4.
6	Bila dalam suatu keadaan ahli warisnya terdiri dari para *shahib Al-Fardh* 1/2, 1/4 dan 1/8 -atau hanya 1/4 dengan 1/8- maka *Ashlu Al-Mas'alah*nya 8. Begitu juga bila dalam suatu keadaan ahli warisnya

	terdiri dari *shahib Al-Fardh* 1/3 dengan 1/6 atau 2/3 dengan 1/6, maka *Ashlu Al-Mas'alah* ya 6.
7	Akan tetapi, jika dalam suatu keadaan ahli warisnya bercampur antara *shahib Al-Fardh* kelompok pertama (1/2, 1/4 dan 1/8) dengan kelompok kedua (2/3, 1/3 dan 1/6) diperlukan kaidah yang lain untuk mengetahui asli masalahnya. Kaidah yang dimaksud seperti tersebut di bawah ini: 1. Apabila dalam suatu keadaan, *shahib Al-Fardh* 1/2 -yang merupakan kelompok pertama- bercampur dengan salah satu dari kelompok kedua atau semuanya, maka *Ashlu Al-Mas'alah*nya 6. 2. Apabila dalam suatu keadaan, shahib Al-Fardh 1/4 -yang merupakan kelompok pertama- bercampur dengan seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka Ashlu Al-Mas'alahnya 12. 3. Apabila dalam suatu keadaan, shahib Al-Fardh 1/8 -- yang merupakan kelompok pertama-- bercampur dengan seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka Ashlu Al-Mas'alahnya 24.

B. *At-Tashhîh*

At-Tashhîh berarti 'menghilangkan penyakit'. Sedangkan menurut istilah ulama ilmu Al-Mawarits berarti: mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya.

Contoh:

Seorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris 3 anak perempuan dan seorang saudara kandung maka:

3 Anak perempuan : 2/3
Saudara kandung : *'Asbah bi An-nafsi* mengambil sisa

Bagian masing-masing:
3 anak perempuan : 2/3 : 3 orang = 2/3 x 1/3 = 2/9

Jadi

anak perempuah I : 2/9 x harta warisan
anak perempuah II : 2/9 x harta warisan } 6/9
anak perempuah III: 2/9 x harta warisan

Saudara kandung : 1/3 x 3 (angka *tashhîh*) = 3/9

C. *'Aul* dan *Radd*

Dalam melakukan perhitungan bagian masing-masing ahli waris harus menghindari pecahan bagian saat mendapat asal masalah pembagian. Terdapat 2 (dua) hal dalam menyelesaikan masalah perhitungan asal masalah, yaitu:

1. 'Aul

'Aul artinya meningkat atau bertambah. Maksudnya adalah meningkatkan (membesarkan) angka asal masalah sehingga menjadi sama dengan jumlah angka asal masalah sehingga menjadi sama dengan jumlah angka pembilang dari bagian ahli waris yang ada.

2. Radd

Radd maksudnya adalah membagi sisa harta peninggalan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Masalah *Radd* ini adalah kebalikan dari masalah *'aul* yaitu dimana jumlah semua bagian ahli waris ternyata lebih sedikit dari pada jumlah harta warisan yang ada (jumlah harta warisan lebih banyak dari pada jumlah bagian-bagian ahli waris).

a. Ciri-ciri Ar-Radd

- Adanya *Ashhâb Al-Furûdh* saja.
- Tidak adanya ahli *Al-'Ashabah* sama sekali.
- Adanya sisa.

b. Ahli Waris yang tidak Berhak Mendapat Ar-Radd

Yang tidak bisa mendapatkan *Ar-Radd* hanyalah suami atau istri ketika ada ahli waris *An-Nasabiyyah* 'hubungan nasab' yaitu Al-Ashlu Al-Wârits, Al-Far'u Al-Wârits, Al-Hawâsyi dan Al-A'mâm.

D. *Al-Akdariyyah*

Istilah *Al-Akdariyah* muncul karena masalah ini berkaitan dengan salah seorang wanita dari bani Akdar. Dalam masalah *Al-Akdariyah* ini sosok ahli waris *Al-Fardh* tidak dapat diubah. Bila ada salah satu yang diubah, maka berarti telah keluar dari hukum syariat. Wallahu a'lam.

Ahli Waris dalam Masalah *Al-Akdariyah* hanya:

Ahli warisnya hanya Kakek, ibu, suami, saudari seayah atau saudari kandung

		٦ 9
Ibu	1/3	**2**
Kakek	1/6 +	**1**
Suami	1/2	**3**
Saudari kdg/seayah	1/2	3

E. Al-Musytarakah

Menurut kaidah yang biasa dikenal penentuan harta waris dimulai dengan *Ashhâb Al- Furûdh*, kemudian *Al-'Ashabah*.

Namun demikian, dalam masalah ini ternyata terjadi dengan ijma para sahabat pada masa 'Umar bin Khathab ﷺ. Masalah ini dikenal dengan istilah "masalah *Al-Musytarakah*".

1. Persyaratan Masalah *Al-Musytarakah*:

1. Ahli warisnya hanya ibu, suami, saudara kandung -baik *Al-'Ashabah bi An-Nafsi* maupun *Al-'Ashabah bi Al-Gair*- dan saudara serta saudari seibu dalam keadaan *Fardh* 1/3.
2. Jumlah saudara atau saudari seibu dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.
3. Saudara yang ada benar-benar saudara kandung, sebab bila saudara seayah maka gugurlah haknya secara ijma'. Dan dalam hal ini tidak berbeda apakah hanya satu orang atau berbilang serta saudara kandung bergabung dengan saudarikandung dalam keadaan Al-'Ashabah bi Al-Gair.
4. Jika saudari kandung saja maka tidak terjadi Musytarakah.

2. Nama Lain dari Masalah Al-Musytarakah:

Masalah Al-Musytarakah terkadang disebut pula dengan nama masalah Al-'Umariyyah, Al-Musyârakah, Al-Musyarrakah, Al-Hajariyyah, Al-Himariyyah.

F. Al-Garrawiyatayn

1. Ahli Waris dalam Masalah ini hanya:

1. Ayah, ibu dan suami (dengan syarat ibu dalam keadaan 1/3)
2. Ayah, ibu dan istri (dengan syarat ibu dalam keadaan 1/3)

2. Contoh

Ahli warisnya hanya ayah, ibu dan suami, hanya dalam masalah ini saja diputuskan ketika masa Khalifah 'Umar r.a bahwa suami mengambil dahulu bagiannya dan kemudian ibu 1/3 dari sisa suami dan ayah mengambil sisa semua.

G. Al-Munâsakhât

Al-Munâsakhât menurut bahasa berarti 'memindahkan' dan 'menghilangkan'. Adapun menurut istilah ulama Al-Mawârîts ialah meninggalnya sebagian ahli waris sebelum penentuan hak waris. Atau 'tumpang-tindih' penentuan hak waris yaitu meninggalnya seseorang dan belum ditentukan hak waris ahli warisnya kemudian salah satu ahli warisnya meninggal dunia.

Misalnya, seseorang mempunyai dua orang istri. Dari istri pertama mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Sedangkan dari istri kedua mempunyai keturunan tiga anak perempuan. Ketika sang suami meninggal, ia meningalkan dua orang istri dan empat anak (satu laki-laki dan tiga perempuan). Kemudian, salah seorang anak perempuan meninggal sebelum pewarisan ayahnya selesai ditentukan.

Maka ahli waris anak perempuan dari istri kedua ini adalah sebagai ahli waris dari pewaris pertama yaitu ayahnya. Namun, dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan pertama anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan yang kedua (meninggalnya anak perempuan dari mayit pertama), anak laki-laki sebagai saudara laki-laki seayah dan perempuan lainnya sebagai saudari kandung perempuan. Jadi, dalam hal ini

penentuannya akan berbeda dan mengharuskan kita untuk menentukan setiap setiap mayit satu penentuan.

H. At-Takhâruj

Ialah pengunduran diri seorang ahli waris untuk mengambil haknya setelah ditentukan secara syar'i. Dalam hal ini dia diperbolehkan meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada.

Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya ketika sudah memenuhi syarat-syarat akad *Ash-Shulhu* dengan asas sama-sama ridha dan bagian itu diberikan kepada ahli waris yang lain, atau siapa saja yang ditunjuknya.

Pelaksanaannya:

Apabila salah seorang ahli waris ada yang menyatakan mengundurkan diri atau menyatakan hanya akan mengambil sebagian saja dari hak warisnya, maka ada dua cara yang dapat menjadi pilihannya:

- Pertama: menyatakannya kepada seluruh ahli waris yang ada.
- Kedua: dia hanya memberitahukannya kepada salah seorang dari ahli waris yang ditunjuknya dan bersepakat bersama.

  Misalnya, seseorang wafat dan meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan dan dua anak laki-laki. Anak perempuan memberikan bagiannya kepada salah seorang dari saudara laki-lakinya, dengan imbalan sesuatu yang telah disepakati oleh keduanya. Warisan itu hanya dibagikan kepada istri dan kedua anak laki-laki, sedangkan bagian anak perempuan dilimpahkan kepada salah seorang saudara laki-

laki yang diberinya hak bagian setelah penentuan secara syar'i.

I. *Al-Haml* (kandungan)

Al-Haml (kandungan) yaitu janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun perempuan.

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan:

1. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika si mayit menghembuskan nafas terakhir.
2. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan.

J. Al-Mafqud

Al-Mafqûd artinya 'hilang', menurut istilah para fuqahâ' yaitu orang yang hilang, terputus beritanya dan tidak diketahui rimbanya, apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Pendapat mazhab Hambali dalam hal ini lebih *rajih* (tepat) dan pendapat inilah yang disepakati oleh banyak ulama lainnya. Sebab, tidak tepat jika hal ini hanya disandarkan pada batas waktu tertentu, dengan alasan berbedanya keadaan wilayah dan personil. Misalnya, orang yang hilang pada saat peperangan dan pertempuran atau banyak perampok dan penjahat, akan berbeda halnya dengan orang yang hilang bukan dalam keadaan yang demikian. Karena itu, dalam hal ini ijtihad dan usaha seorang

hakim sangat berperan dalam menentukan vonis: masih hidup atau sudah mati.

Apabila seseorang wafat dan mempunyai ahli waris dan diantara ahli warisnya ada yang *Al-Mafqûd* 'hilang tidak dikenal rimbanya' maka:

1. Ahli waris yang hilang sebagai *hâjib Al-Hirman* bagi ahli waris yang lain maka seluruh harta warisan peninggalan si mayit 'dibekukan' hingga ahli waris yang hilang muncul atau diketahui kepastian keadaannya.
2. Bukan sebagai *hâjib* (penghalang) bagi ahli waris yang ada, tetapi sama-sama berhak mendapat waris sesuai dengan bagian atau *fardh*-nya (yakni termasuk *Ashhâb Al-Fardh*). Maka hak warisnya juga 'dibekukan' dan ahli waris lainnya boleh memakai haknya.
3. Jika ahli waris yang *Al-Mafqûd* sebagai ahli waris yang ter-*mahjub*-kan maka tidak perlu untuk menunggu sampai ia kembali atau diketahui kabarnya.

K. Al-Asir

Maksud *Al-Asîr* disini adalah seseorang (ahli waris dalam hal ini) yang dalam keadaan sebagai tawanan musuh baik keadaan dia bisa diketahui apakah masih hidup apa tidah ataupun tidak ketahuan sama sekali dengan syarat dia tidak keluar dari agama Islam karena syarat mewariskan adalah Islam.

Jika orang tersebut dapat diketahui keadaanya dan dalam keadaan hidup maka dia berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh si mayit dan jika tidak diketahui keadaannuya apakah masih

hidup atau suda wafat maka penghitungan warisannya bisa disamakan dengan cara penghitungan orang yang hilang.

L. *Ashhâb Al-Hawâdîts*

Meninggal disebabkan karena tenggelam, tertimpa atau kebakaran.

Bukan sesuatu yang mustahil jika dalam suatu waktu dua orang bersaudara bepergian bersama-sama menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, lalu mengalami kecelakaan. Atau mungkin saja terjadi bencana alam yang mengakibatkan rumah yang kita huni runtuh, sehingga sebagian anggota keluarga kita menjadi korban. Maka jika diantara kita ada yang mempunyai keturunan, tentulah akan muncul persoalan dalam kaitannya dengan pewarisan.

Kaidah yang berlaku dalam penentuan hak waris orang yang tenggelam dan tertimbun atau kebakaran dan diantara mereka adalah kerabat satu sama lainnya maka tindakan pertama yaitu dengan menentukan mana diantara mereka yang lebih dahulu meninggal. Apabila hal ini telah diketahui dengan pasti, penentuan hak waris lebih mudah dilaksanakan, yakni dengan memberikan hak waris kepada orang yang meninggal kemudian. Begitulah seterusnya. Dengan kata lain setiap ada mayit maka segera kita mencari para ahli warisnya.

Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar secara bersamaan kemudian meninggal dunia tanpa diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka tidak tidak saling mewarisi diantara keduanya.

M. *Al-Khuntsâ*

Pengertian *Al-Khuntsâ* dalam bahasa Arab diambil dari kata *khanatsa* berarti 'lunak' atau 'melunak', yang berarti apabila ucapan atau cara jalan seorang laki-laki menyerupai wanita: lembut dan melenggak-lenggok.

Adapun makna *Al-Khuntsa* menurut para *fuqaha* adalah orang yang mempunyai 'kelamin ganda' yaitu laki-laki dan wanita atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan yang kedua ini menurut para *fuqaha* dinamakan *khuntsa musykil,* artinya tidak ada kejelasan.

Ke-*musykil*-an tersebut dapat diatasi, misalnya dengan mencari tahu dari mana dia buang 'air kecil'. Bila urinenya keluar dari zakar, maka dia laki-laki dan mendapatkan hak waris sebagaimana kaum laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Di samping melalui cara tersebut, dapat mengamati pertumbuhan badannya atau mengenali tanda-tanda khusus yang lazim sebagai pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Seperti tumbuh kumis, apakah dia haid atau hamil dan sebagainya. Bila tanda-tanda tersebut tetap tidak tampak, maka dia divonis sebagai *khuntsa musykil.*

Al-Khuntsâ -menurut pendapat yang paling rajih- hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang **paling sedikit** *'aswa' Al-Hâayn'* diantara dua keadaannya -keadaan bila dia sebagai laki-laki dan sebagai wanita- kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya 'dibekukan' sampai statusnya menjadi jelas atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya.

N. *Walad Az-Zinâ wa Walad Al-Li'an*

Walad Az-Zinâ (anak hasil dari zina) ialah anak yang dilahirkan seorang ibu melalui hubungan yang tidak syar'i atau dikatakan juga anak tersebut dengan anak tidak syar'i.

Walad Al-Li'an: ialah anak yang dilahirkan dari hubungan suami istrmi yang sah secara syari'at akan tetapi sang suami tidak mengakui keberadaan anak tersebut hasil hubungan suami-istri diantara mereka berdua. Keinkaran sang suami tersebut menjadikan nasab anak ini dari sang istri saja dikarenakan tuduhan sang suami terhadap istrinya berzina dan setelah diputuskan oleh hakim bahwa sang istri tidak melakukan zina dan nampak jelas kebenaran itu dengan dalil-dalil maka hakim memutuskan dengan meniadakan nasab anak tersebut kepada ayahnya (anak tersebut terputus nasab dengan ayahnya) dan anak tersebut nasabnya ikut dengan nasab sang ibu.

Hukum *Walad Az-Zinâ* dan *Walad Al-Li'an* dalam pewarisan adalah satu saja yaitu yang menjadi ahli warisnya adalah dari pihak ibunya saja atau yang waris-mewarisi dari pihak ibu saja.

Setelah menjalankan penentuan dengan mengurutkan para ahli waris terlebih dahulu sesuai dengan peletakan golongannya (5 urutan golongan) dari *Al-Ashlu Al-Wârits, Al-Far'u Al- Wârits,* Ikatan nikah, *Al-Hawâsyi* dan *Al-A'mâm.*

Selanjutnya seleksi ahli waris dengan 4 kategori yaitu yang memenuhi rukun pewarisan, sebab pewarisan, syarat pewarisan dan tidak termasuk golongan terlarang mendapatkan hak waris.

Mengumpulkan ahli waris yang lulus seleksi awal:

Contoh: ayah si-mayit, ibu si-mayit, kakek dari pihak ayah si-mayit, 1 anak laki-laki si-mayit, 1 anak perempuan si-mayit, Istri si-mayit, 4 saudara kandung si-mayit, 2 paman kandung si-mayit.

Kemudian menentukan bagian masing-masing ahli waris yang paling berhak, selanjutnya harta warisan tersebut akan dibagi sesuai dengan bagiannya secara syara'.

Selanjutnya, setelah Hablun min Allah yaitu "penentuan" siapa yang paling berhak diantara ahli warisnya dan dengan memberikan bahagian masing-masing sesuai ketentuan syara', berarti sudah diberikan hak Allah 'Azza wa Jalla dan Rasul-Nya dengan menta'ati perintah-perintah-Nya (QS An-Nisaa: 13 dan 14).

Maka proses "pembahagian" harta warisan sesuai dengan bagaian yang telah ditentukan adalah hal yang sewajarnya, masing-masing ahli waris mengambil bahagian mereka, namun jika terjadi sengketa atau salah satu ahli waris tidak setuju dengan penentuan tersebut, diperbolehkan untuk memakai hukum perdata atau hukum adat yang berlaku jika hukum adat tersebut yang diminta dan jalan yang paling aman, namun hal ini harus dilakukan setelah proses "penentuan" secara syara', dan kesepakatan untuk memakai hukum adat tersebut termasuk *Hablun min An-Nâs* 'hubungan antar manusia' yang disebut oleh ulama kita dengan istilah At-Takhâruj [20] atau mengundurkan diri dari mengambil hak waris setelah ditentukan secara syara'.

---

[20] lih. *Ahkâm Al-Mawârits fi Al-Fiqh Al-Islamiy;* Komite Pengajar Fak. Syariah Univ. Al-Azhar Asy-Syarif, Cairo; 2002. hlm. 331.

Bab VII

Alur Pembagian Waris

Pembagian harta waris merupakan hal penting sehingga proses penentuan hak waris kepada masing-masing ahli waris kemudian dilanjutkan dengan pembahagian harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan secara syara'.

A. Waktu Pembagian Waris

Pembagian waris dilakukan beberapa hari setelah pemakaman dilaksanakan, dimana waktu dan kehadirannya disetujui oleh para ahli waris. Pembagian harus disegerakan agar tiap ahli waris mengetahui besaran hak waris yang diterima dan menghindari meninggalnya ahli waris si-mayit sehingga pembagian menjadi lebih rumit.

B. Kesepakatan Pembagian Waris

Apabila di antara para ahli waris disepakati bersama adanya pembagian warisan, maka kesepakatan tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris. Jika salah satu pembagian yang disepakati adalah pembagian tanah maka Anda harus melakukan pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat dengan melampirkan Surat Kematian, Surat Keterangan Waris atau Fatwa Waris, dan surat Wasiat atau Akta Pembagian Waris bila ada.

Satu bidang tanah bisa diwariskan kepada lebih dari satu pewaris. Bila demikian maka pendaftaran dapat dilakukan atas nama seluruh ahli waris (lebih dari satu nama). Nah, dengan pembagian waris yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang maka diharapkan bisa meminimalkan adanya gugatan dari salah satu ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagiannya.

Setelah disepakati dilakukannya pembagian harta waris maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Membuat Surat Keterangan Kematian di Kelurahan/ Kecamatan setempat.
2. Membuat Surat Keterangan Waris di Pengadilan Negeri setempat atau Fatwa Waris di Pengadilan Agama setempat, atau berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing. Dalam surat/fatwa tersebut akan dinyatakan secara sah dan resmi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris. (lampiran).

C. Siapa yang Membagi Waris

Menjadi pertanyaan besar saat hendak membagi waris adalah siapakah yang berwenang melakukan pembagian waris. Sebagai seorang muslim tentunya kita faham bahwa yang berwenang

membagi harta waris atau yang menentukan bagiannya dan siapa yang berhak mendapatkannya atau tidak, bukanlah orang tua anak, keluarga atau orang lain, tetapi Allah ﷻ, karena Dia-lah yang menciptakan manusia, dan yang berhak mengatur kebaikan hamba-Nya.

Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat An-Nisa : 11 yang artinya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan…".

Dan dalam surat An-Nisa : 176 yang artinya:

" Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan…"

Berdasarkan ayat-ayat di atas jelaslah bahwa yang berwenang dan berhak membagi waris, tidak lain hanyalah Allah ﷻ. Bahkan Allah mempertegas dengan firman-Nya : *"Ini adalah ketetapan dari Allah"*. Dan firman-Nya : *"Itu adalah ketentuan Allah"*. Lihat surat An-Nisa ayat 11, 13, dan 176.

Ketentuan Allah ﷻ adalah sangat tepat dan satu-satunya cara untuk menanggulangi problema keluarga pada waktu keluarga meninggal dunia, khususnya dalam bidang pembagian harta waris, karena pembagian dari Allah ﷻ pasti adil, dan pembagiannya sudah jelas yang berhak menerimanya.

D. Hukum Pembagian waris

Indonesia menganut 3 (tiga) hukum pembagian waris; hukum waris Islam, Barat dan Adat. Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Waris Islam

a. Sumber Hukum : Al Qur'an, Hadits dan Ijtihad

b. Sistem Kewarisan : Bilateral, Individual

c. Terjadinya pewarisan karena:

1. Adanya hubungan darah
2. Adanya perkawinan
3. Adanya pembebasan budak

d. Perbedaan agama tidak mendapatkan warisan

e. Tidak ada golongan ahli waris tetapi ada sistem hijab

f. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan

g. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1

h. Bagian ahli waris tertentu : 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8.

i. Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup

j. Wasiat maksimum 1/3 dari harta peningggalan (kecuali ahli waris setuju).

k. Jenis harta dalam perkawinan: Harta bawaan dan harta Campuran

l. Keistimewaan Hukum Waris Islam

1. Universal, dapat diterima di setiap lapisan masyarakat
2. Ijbari, berlakuu menurut ketetapan Allah dan Rasul
3. Bilateral, ahli waris dari pihak ibu dan bapak

4. Hak berimbang, sesuai dengan hak dan kewajiban
5. Individual, hak pribadi
6. Menghormati hak orang tua dan istri
7. Memiliki keunggulan kompratif ddari pada hukum barat dan adat

2. Hukum Waris Barat

a. Sumber Hukum : K.U.H Perdata

b. Sistem Kewarisan : Bilateral, Individual

c. Terjadinya pewarisan karena: - Menurut UU: a) Adanya hubungan darah b) adanya perkawinan (AB Intestato) – karena ditunjuk (*testamentair).*

d. Perbedaan agama mendapatkan warisan

e. Sistem golongan ahli waris : I, II, III, IV

f. Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan (utang, pinjaman)

g. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama

h. Sebagian ahli waris sebagiannya tertentu

i. Anak/S/I (golongan I menutup orang tua (golongan II)

j. Anak angkat mendapat warisan

k. Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita (bagian mutlak)

l. Jenis harta dalam perkawinan: a) Harta campur b) Harta pisah c) perjanjian kawin (untung rugi, hasil pendapatan dan lain-lain).

3. Hukum Waris Adat

a. Sumber Hukum : a) adat /kebiasaan, b) Yurisprudensi

b. Sistem Kewarisan : Bilateral, Patrilinial, Matrilinial, Mayorat

c. Terjadinya pewarisan karena: a) Adanya hubungan darah, b) adanya perkawinan c) adanya pengangkatan anak

d. Perbedaan agama mendapatkan warisan

e. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan

f. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama

g. Tidak ada bagian tertentu

h. Anak angkat mendapat warisan

i. Wasiat dibatasi jangan sampai mengganggu kehidupan anak

l. Jenis harta dalam perkawinan: a) Harta bawaan b) Harta gono-gini/harta pencarian/harta bersama.

E. Proses Pembagian waris

Dalam proses pelaksanaan pembagian harta waris, diperhatikan semua hal yang bersangkutan dengan harta peninggalan seseorang di antaranya:

1. Surat ketetapan dari Pengadilan Agama tentang ahli waris almarhum dan bagian masing-masing ahli waris atau surat

keterangan waris oleh para ahli waris yang diketahui oleh lurah dan camat setempat.

Adapun berkas yang perlu disiapkan saat membuat keterangan waris di Kecamatan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Meninggal (dari RS, Kepolisian)
b. Photo Copy KTP ahli waris
c. Kartu Keluarga
d. Surat Keterangan RT/RW

2. Bukti kepemilikan harta almarhum baik harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak.
3. Wasiat yang dilakukan semasa hidupnya yang pada umumnya dilakukan di hadapan notaris.
4. Hibah yang dilakukan semasa hidupnya yang dibuat oleh notaris dan apabila berkenaan dengan tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.
5. Keterangan dari balai harta peninggalan, instansi yang berwenang yang menerangkan ada atau tidaknya wasiat yang dibuat oleh notaris.

Dalam melakukan pembagian perlu membuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Gambar

Setiap hukum waris harus dibuat gambar terlebih dahulu, karena dengan gambar akan tampak jelas persoalan dan susunan para ahli waris.

Gambar yang dimaksud harus sesuai dengan kode atau bentuk yang telah ditetapkan.

2. Persoalan Hukum

Dalam hal ini diuraikan dengan jelas setiap masalah, hubungan dan besarnya bagian setiap ahli waris serta dasar hukum dari ketentuan tersebut yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al Qur'an, Hadits, Ijtihad, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi atau ketentuan lainnya.

Masalah-Masalah Khusus yang Harus diperhatikan

1. Asas harta bawaan dan harta bersama
2. Sistem mahjub/saling menutupi ahli waris
3. Perjanjian kawin
4. Wasiat yang diperbolehkan maksimal 1/3
5. Anak angkat dan anak luar nikah
6. Perubahan nilai harta peninggalan
7. Pembuktian pemilihan harta peninggalan

3. Perhitungan

Dikeluarkan wasiat terlebih dahulu, baru kemudian sisanya dibagi kepada ahli waris *Dzawil Furudh* dan *ashabah.*

Setelah ditentukan siapa yang menjaid ahli waris dan besarnya bagian masing-masing, maka harus dicari KPK atau asal masalah, yaitu angka yang dapat membagi penyebut tanpa pecahan.

4. Ikhtisar Pembagian

Bagian akhir pekerjaan pemisahan dan pembagian harta peninggalan ialah membuat ikhtisar atau rangkuman seluruh bagian masing-masing ahli waris sehingga jumlahnya 100%.

Langkah selanjutnya dengan mengurutkan para ahli waris terlebih dahulu sesuai dengan peletakan golongannya (5 urutan golongan) dari *Al-Ashlu Al-Wârits, Al-Far'u Al- Wârits,* Ikatan nikah, *Al-Hawâsyi* dan *Al-A'mâm.*

Selanjutnya seleksi ahli waris dengan 4 kategori yaitu yang memenuhi rukun pewarisan, sebab pewarisan, syarat pewarisan dan tidak termasuk golongan terlarang mendapatkan hak waris.

Mengumpulkan ahli waris yang lulus seleksi awal:

- Ayah si-mayit, ibu si-mayit, kakek dari pihak ayah si-mayit, 1 anak laki-laki si-mayit, 1 anak perempuan si-mayit, Istri si-mayit, 4 saudara kandung si-mayit, 2 paman kandung si-mayit.
- Menentukan bagian masing-masing ahli waris yang paling berhak:
- Selanjutnya harta tersebut akan dibagi sesuai dengan bagiannya
- Selanjutnya, setelah Hablun min Allah yaitu "penentuan" siapa yang paling berhak diantara ahli warisnya dan dengan memberikan bahagian masing-masing sesuai ketentuan syara', berarti sudah diberikan hak Allah 'Azza wa Jalla dan

Rasul-Nya dengan menta'ati perintah-perintah-Nya (QS An-Nisaa: 13 dan 14).

- Selanjutnya, "pembahagian" harta warisan sesuai dengan bagaian yang telah ditentukan adalah hal yang sewajarnya, masing-masing ahli waris mengambil bahagian mereka, namun jika terjadi sengketa atau salah satu ahli waris tidak setuju dengan penentuan tersebut, diperbolehkan untuk memakai hukum adat yang berlaku jika hukum adat tersebut yang diminta dan jalan yang paling aman, namun hal ini harus dilakukan setelah proses "penentuan" secara syara', dan kesepakatan untuk memakai hukum adat tersebut termasuk *Hablun min An-Nâs* 'hubungan antar manusia' yang disebut oleh ulama kita dengan istilah At-Takhâruj[21] atau mengundurkan diri dari mengambil hak waris setelah ditentukan secara syara'.

[21] lih. *Ahkâm Al-Mawârîts fi Al-Fiqh Al-Islamiy*; Komite Pengajar Fak. Syariah Univ. Al-Azhar Asy-Syarif, Cairo; 2002. hlm. 331.

Bab VIII
Lembaga Terkait Pembagian Waris

A. Peradilan Agama

1. Undang-Undang Peradilan Agama

Untuk menegakkan hukum Islam berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 29 Desember 1989, Undang-undang Peradilan Agama disahkan menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1989 oleh Presiden Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam lembaran Negara nomor 49 tahun 1989.

Dengan disahkannya undang-undang itu semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita.

2. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama

Salah satu masalah substansiil yang menjadi jantung permasalahan dengan berlakunya Undang-undang Peradilan Agama ini adalah masalah kewenangan yang tercantum di dalam pasal 49.

Adapun bunyi selengkapnya pasal 49 itu adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

   a. Perkawinan
   b. Warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
   c. Wakaf dan shadaqah.

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta peninggalan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Peradilan Agama, setelah para ahli memperoleh harta waris dari peradilan agama para ahli waris membagi sendiri atau pergi ke notaris untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan, Pelaksanaan pembagian tersebut tidak harus dilakukan hakim Peradilan Agama atau notaris.

3. Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia

Kompilasi adalah himpunan hukum sejenis. Kompilasi hukum Islam adalah himpunan hukum materiil dalam bentuk suatu dokumentasi justisia berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan ijtihad, sebagai hukum positif/terapan dalam menyelesaikan permasalahan orang Islam.

Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Instruksi Presiden No.I tahun 1991, tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Surat edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1985 No. B/I/735 tentang hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya bermazhab Syafi'i.

3. Surat kepurusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991.

Apabila Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah membentuk wadah, maka Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam adalah mengenai isinya. Komplikasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu:

1. Buku I tentang hukum perkawinan
2. Buku II tentang hukum kewarisan
3. Buku III tentang perwakafan

Pasal yang berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 171-214 yang berisi:

1. Ketentuan umum (pasal 171).
2. Ahli waris (pasal 172-175).
3. Besarnya bagian (pasal 176-209).
4. Hibah dan wasiat (pasal 210-214).

Kompilasi ini berstatus sebagai pedoman, baik untuk instansi pemerintah yang terkait maupun oleh masyarakat, artinya berlakunya ditentukan karena pilihan (alternatif) bukan bersifat keharusan (imperatif).

Adapun tujuan kompilasi ialah mempositifkan hukum Islam secara terrumus dan sistematik dalam Kitab Hukum. Terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju dari keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini, yaitu:

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama

   a. Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar-kan kekuatan Undang-Undang, artinya memantap-kan secara organisatoris tentang kedudtikan dan kewenangannya.

   b. Adanya organ pelaksana. Pilar kedua yaitu adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan.

   c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan. Artinya kompiikasi dapat berfungsi sebagai rujukan bagi hakim dalam kewenangannya menyelesaikan masalah (perkara) yang dimajukan oieh masyarakat.

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum

   Dengan adanya kompilasi sebagai kitab hukum, maka selain masyarakat memperoleh standar kepastian atas masalah hukum yang dihadapinya, bagi hakim dengan berpedoman pada kompilasi ini diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kebebasannya.

3. Mempercepat proses taqrib bainal ummah

   Adanya kompiiasi ini diharapkan sebagai jembatan penyeberangan kearah memperkecil pertentangan di antara umat Islam.

Pokok-pokok materi hukum kewarisan dalam kompilasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraidh.
2. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah.
3. Porsi tetap (bagian) anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi, bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan; tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176.
4. Penertiban warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa. Selama ini belum ada penertiban di kalangan masyarakat Islam atas perolehan harta warisan yang diterima oleh anak yang belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharaannya diserahkan berdasarkan ke-percayaan saja kepada salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertangggung jawaban. Akibatnya pada saat anak menjadi dewasa, harta tersebut telah lenyap disalahgunakan oleh orang yang menguasainya. Oleh karena itu dalam pasal 184 kompilasi menggariskan suatu kepastian penegakan hukum atas masalah itu.
5. Melembagakan "penggantian tempat sebagai ahli waris" (plaats vervulting) secara modifikasi.
6. Ayah angkat berhak 1/3 sebagai wasiat wajibah.
7. Penertiban dan penyeragaman hibah, yang pada intinya:

   a) Umur penghibah minimal 21 tahun
   b) Pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, artinya jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 jumlah harta keseluruhan.

c) Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.

d) Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dalam hal tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan, beberapa contoh akan memperjelaskan masalah ini:

1. Harta yang diwarisi sangat kecil jumlahnya, sehingga kalau hibah yang diterima ahli waris yang lain (dari orang tua) tidak diperhitungkan sebagai warisan, maka ahli waris yang tidak menerima hibah itu tidak akan memperoleh pembagian waris yang berarti;

2. Penerima hibah adalah seorang yang hartawan dan berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain miskin, sehingga apabila si kaya memperoleh hibah maka justru akan memelaratkan ahli waris yang sudah miskin itu. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah harta hibah itu diperhitungkan sebagai warisan;

3. Kebolehan orang tua menarik (membatalkan) hibah yang diberikan kepada anak secara kasuistik, misalnya yang dihibahi harta itu sudah kaya raya, sedangkan orang tua yang telah memberikan hibah itu akhirnya jatuh miskin dan penerima hibah sama sekali tidak mempedulikan nasib pemberi hibah. Oleh karena itu dalam kasus ini, pemberi hibah dapat menarik kembali harta yang dihibahkan.

4. PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN[22]

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perbedaan atau dualisme wewenang yang terjadi pada periode sebelumnya (antara di Jawa, Kalimantan Selatan dan luar Jawa lainnya) dapat diakhiri, sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama untuk seluruh Indonesia menjadi sama. Selain kewenangan seperti yang tercantum dalam pasal 49, Peradilan Agama dapat juga menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar jalur sengketa berdasarkan pasal 107 ayat 2.

Dapat disimpulkan mekanisme beracara di Peradilan Agama melalui dua jalur yaitu: pertama jalur sengketa (contensius) menghasilkan suatu putusan dan kedua jalur di luar sengketa (voluntair) menghasilkan penetapan. Adapun permohonan dalam beracara di pengadilan sebagai berikut:

a. Surat Permohonan

Sebagaimana diketahui di dalam praktek peradilan terdapat dua jalur, pertama adalah jalur gugatan dan kedua adalah jalur permohonan. Apabila di dalam suatu sengketa (gugatan) terdapat dua pihak (penggugat dan tergugat) yang berlawanan kepentingan. Maka dalam permohonan pembagian warisan ini hanya terdapat satu pihak yang terdiri dari para ahli waris yang mempunyai kepentingan sama dan tidak lawannya.

Oleh karena itu isi surat permohonan tentunya berbeda dengan isi suatu gugatan, walaupun bentuknya (format) tidak

[22] *Hukum Waris Islam*, H. Saifuddin Arief, SH, Darunnajah Production House, 2007

jauh berbeda. Di dalam suatu surat gugatan disyaratkan berisi: identitas para pihak, baik penggugat maupun tergugat; fundamentum potendi (Posita) dan tuntutan (pelitum), maka isi surat permohonan ini meliputi: identitas pemohon, bagian posita-nya adalah tentang situasi hukum atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar permohonan dan bagian petitum, yaitu tuntutan hak (yang tidak mengandung sengketa) yang diajukan oleh pemohon. Perbedaan prinsip antara surat gugatan dan surat permohonan, dilihat dari segi isinya terletak pada bagian-bagian berikut:

a. Di dalam surat gugatan, pada bagian identitas para pihak adalah memuat identitas baik penggugat maupun tergugat, diantara identitas penggugat dan tergugat terdapat kalimat "Berlawanan dengan". Sedangkan didalam surat permohonan pembagian warisan, pada bagian identitas hanya memuat identitas pemohon beserta orang-orang yang diwakilinya tanpa ada kalimat "Berlawanan dengan".

b. Di dalam surat gugatan, pada bagian fundamentum potendi (posita) umumnya terdapat kalimat "Duduk perkaranya". Sedangkan pada bagian posita surat permohonan tidak terdapat kalimat tersebut.

c. Di dalam surat gugatan, pada bagian petitum pada umumnya memuat tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat yang bentuknya dapat bermacam-ragam; juga berisi permohonan untuk adanya suatu penyitaan. Selain itu pada bagian petitum ini juga sering memuat kalimat "permintaan membayar biaya

perkara kepada pihak lawan". Sedangkan didalam bagian petitum suatu permohonan pembagian warisan hanya berisi permohonan untuk dapatnya ditetapkan sebagai ahli waris dan besarnya bagian warisan yang seharusnya mereka terima.

b. Bentuk Surat Permohonan

Pada prinsipnya surat permohonan harus dibuat secara tertulis, seperti halnya surat gugatan. Namun bila pemohon merasa kesulitan, maka permohonan itu dapat diajukan secara lisan. Prinsip semacam ini sebenarnya berpedoman pada ketentuan pasal 118 ayat (1) HIR. (Pasal 142 ayat (1) Rbg.) yang intinya suatu gugatan dapat diajukan secara tertulis. Apabila gugatan secara tertulis itu tidak dapat dilakukan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan secara lisan. Hal ini diatur dalam pasal 120 HIR. dan pasal 144 ayat (1) Rbg.

Apabila permohonan pembagian harta peninggalan itu diajukan secara lisan, maka panitera atas nama ketua Pengadilan Agama membuat catatan yang diterangkan oleh pemohon kepadanya. Catatan ini lazim disebut catatan permohonan. Catatan permohonan ini setelah selesai dibuat lalu dibacakan kembali agar pemohon mengerti isinya.

Setelah pemohon paham dan sependapat maka dibubuhkanlah tanda tangan pemohon atau cap jempol (bagi pemohon yang tidak dapat menulis). Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama memberikan legalisasi terhadap tanda tangan atau cap jempol pemohon tersebut.

c. Kelengkapan Permohonan

Syarat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili dari lurah;
2. Foto copy Akte Nikah atas nama almarhum (pewaris);
3. Foto copy Kartu Keluarga almarhum dan para ahli waris;
4. Foto copy Akte Kematian atas nama almarhum;
5. Surat kuasa dari semua ahli waris kepada pemohon. Pada umumnya yang bertindak selaku penerima kuasa (pemohon) adalah salah satu ahli waris;
6. Foto copy sertifikat tanah atas nama almarhum atau surat girik atas nama almarhum berikut bukti pengalihannya; persyaratan ini berlaku apabila harta peninggalan almarhum berupa hak atas tanah.

Pemeriksaan terhadap semua aspek tersebut diperlukan agar panitera dapat memastikan, apabila pengadilan negeri agama berwenang memeriksa orang-orang tersebut dan perkara permohonan yang diajukan. Hal ini tergantung dari hasil pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Apabila identitas dan domisilinya termasuk (sesuai dengan) kewenangan relatif Pengadilan Agama dan jenis permohonan itu termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama serta adanya hubungan hukum yang jelas, maka permohonan tersebut akan diterima.

Seperti diketahui bahwa jenis permohonan yang selama ini telah ditetapkan peraturan perundang-undangan sebagai wewenang absolut Pengadilan Agama adalah masalah: dispensasi nikah, ijin nikah, wali adhol, dan izin poligami. Hubungan hukum dalam jenis permohonan ini ditentukan berdasarkan kriteria adanya kepentingan (hukum) yang layak bagi pemohon.

b. Apabila identitas pemohon dan domisilinya tidak termasuk kompetensi absolutnya maka permohonan tersebut akan tetap ditolak oleh Pengadilan Agama. Aspek hubungan hukum (kepentingan hukum yang layak) dan kesesuaiannya dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama tidak perlu lagi dijadikan pertimbangan. Mengapa permohonan tersebut harus ditolak? Karena permohonan tersebut merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama lain, yaitu Pengadilan Agama di wilayah hukum pemohon itu berdomisili.

   Apabila jumlah ahli waris lebih dari satu orang dan masing-masing berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama yang berbeda, maka permohonan itu dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama dimana salah satu pemohonnya berdomisili.

c. Permintaan pihak selaku ahli waris.

   Permintaan para pihak untuk memperoleh penyelesaian pembagian harta peningalan, dinilai oleh para hakim agama sebagai kebutuhan hukum masyarakat yang sepatutnya memperoleh pelayanan pengadilan. Jenis permohonan pembagian harta peninggalan yang dahulunya dikenal sebagai lembaga "Fatwa Waris" itu dinilai telah melembaga

dalam masyarakat sejak pemerintah kolonial Hindia Belanda.

B. Notaris atau PPAT sebagai Pelaksana Pembagian Warisan

1. Wewenang Notaris

Dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan atau ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat semua akta otentik tentang perjanjian dan perbuatan hukum dan penetapan yang dikehendaki oleh semua pihak. Dalam pengertian lain notaris berwenang membuat semua akta otentik kecuali ditugaskan kepada pejabat lain yang disebut secara khusus dan jika wewenang tersebut sudah diberikan kepada pejabat lain maka notaris tidak berwenang lagi untuk membuat akta yang bersangkutan. Contoh: notaris tidak berwenang membuat akta peralihan mengenai tanah baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat, karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 1961:

Perbuatan akta peralihan tersebut harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

   Artinya kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, kemampuan mana tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal

   Artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Singkatnya akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan Pembuktian Material

   Artinya akta itu memberikan pembuktian yang dalam tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta ini.

2. Tugas Notaris

Tugas notaris atas bidang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal-pasal:

1. Pasal 195 ayat (1); wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.
2. Pasal 195 ayat (4); pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.
3. Pasal 199 ayat (2); pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
4. Pasal 199 ayat (3); bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.
5. Pasal 199 ayat (4); bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.
6. Selanjutnya tentang tata cara penyimpanan surat-surat wasiat disebut dalam pasal-pasal: 203, 204 dan 208 Kompilasi Hukum Islam.

Dari pasal-pasal tersebut di atas dengan jelas disebutkan bahwa notaris mempunyai peran yang penting dalam jabatannya dalam bidang kewarisan, khususnya sebagai pelaksana pembuatan dan pencabutan wasiat bagi orang Islam. Sedangkan menurut pasal 16 UUJN ayat D berbunyi "dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya".

Bab IX
Lampiran~Lampiran

KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:
   - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
   - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

   Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang; menyelesaikan wasiat pewaris; membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan

bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
   a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
   b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan

kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan

sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V
WASIAT

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
   a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
   b. dipersalahkan secara memfitrnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
   c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
   d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
   a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai

meninggal dunia sebelum meninggalnyapewasiat;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima

wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
(2) Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut

membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI
HIBAH

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Contoh~Contoh Pembagian Waris

Contoh 1:

Mayit bernama Ahmad bin Muhammad wafat dengan meninggalkan harta peninggalan setelah di taksir sekitar Rp. 555 juta, maka kewajiban yang harus dikeluarkan adalah:

Pengurusan jenazah; memerlukan Rp. 5 juta dan hal ini dikeluarkan dari hartanya sendiri kecuali ada yang menanggung, berarti sisa hartanya Rp. 550 juta,

Pelunasan Hutangnya; berdasarkan data dari Buku Hutang-Piutangnya (BHP) tercatat hutangnya sebesar Rp. 250 juta dan hutang ini dikeluarkan juga dari hartanya simayit kecuali ada yang menanggungnya, dalam hal ini hutangnya tercatat Rp 250 juta maka sisa harta si mayit setelah kewajiban yang kedua adalah masih dalam kisaran Rp. 300 juta.

Pelaksanaan wasiat; almarhum meninggalkan wasiat sebesar Rp 200 juta ke masjid Istiqlal. Wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari sisa bayar hutang, jadi 1/3 x Rp 300 juta adalah Rp 100 juta, maka wasiat dilaksanakan sebesar Rp 100 juta (kecuali ada izin dari ahli waris maka wasiat sebesar Rp 200 juta boleh dilaksanakan). Maka sisanya adalah Rp 200 juta.

Berarti harta warisan (Harta Siap Bagi) adalah Rp. 200 juta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang paling berhak sesuai hak masing-masing sesuai syara'.

Penaksiran dilakukan bukan sebuah kewajiban, namun mempermudah ahli waris mengetahui dan mengumpulkan harta almarhum untuk kepentingan bersegera melaksanakan 3 kewajiban terhadap harta si mayit secara berurut dan dilaksanakan sesegera mungkin.

Pelaksanaan kewajiban terhadap harta si mayit dilaksanakan secara berurut, kewajiban 1 pengurusan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkannya dilaksanakan sesederhana dan sebaik mungkin tanpa berlebih-lebihan dan biaya pengurusannya diambil dari hartanya (kecuali jika si mayit dalam tanggungan seseorang), namun jika ada yang menanggung dan membayarkannya maka harta si mayit masih utuh.

Kemudian sisanya dikeluarkan untuk pelunasan hutang si mayit, juga hal ini wajib dikeluarkan dari hartanya simayit kecuali ada yang membayarkannya.

Contoh, hutangnya diketahui dari catatan Buku Hutang-Piutangnya Rp 250 juta dan sisanya setelah bayar hutang adalah Rp 300 juta maka dari sisa ini (bukan dari seluruh harta Rp 555

juta) wajib dikeluarkan wasiat (jika ada) dan harus sesuai syarat-syarat wasiat yaitu:

Wasiat tidak berlaku kepada ahli waris yang akan mendapatkan warisan kecuali izin ahli waris lainnya, seperti berwasiat kepada anak atau istri tidak diperbolehkan kecuali pemberian wasian kepada mereka setelah mendapatkan izin ahli waris yang lainnya. Wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3 sisa dari pelunasan hutang.

Maka yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan si mayit adalah Rp. 100 juta dari sisa bayar hutangnya walaupun yang diwasiatkan sebesar Rp. 200 juta, Ketika Rp. 200 juta melebihi batasan wasiat yang ditentukan, kecuali inin ahli waris yang lainnya. Dan jika masih ada sisanya, seperti dalam contoh yaitu Rp. 200, maka sisa harta inilah yang disebut dengan 'Harta Warisan" atau "Harta Siap Bagi" yang akan dibagikan kepada ahli waris yang paling berhak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai syara'.

Contoh 2:

Mayit bernama Muhammad Ahmad bin Hammad wafat dengan meninggalkan harta peninggalan setelah di taksir sekitar Rp. 555 juta, maka kewajiban yang harus dikeluarkan adalah:

1. Pengurusan jenazah; hal ini ditanggung oleh anaknya yang paling besar, berarti sisa hartanya tetap yaitu Rp. 555 juta,
2. Pelunasan Hutangnya; berdasarkan data dari Buku Hutang-Piutangnya (BHP) tercatat hutangnya sebesar Rp. 250 juta dan hutang ini ditanggung pelunasannya oleh anaknya yang

paling besar, maka sisa harta si mayit setelah kewajiban yang kedua adalah masih dalam kisaran Rp. 555 juta,

3. Pelaksanaan wasiat; almarhum tidak meninggalkan wasiat sampai beliau wafat, maka harta beliau sampai kewajiban yang ketiga ini masih tetap dalam Rp 555 juta.

Berarti harta warisan (Harta Siap Bagi) adalah Rp. 555 juta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang paling berhak sesuai hak masing-masing sesuai syara'.

Contoh 3:

Seorang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris 3 anak perempuan dan seorang saudara kandung maka:

3 Anak perempuan : 2/3
Saudara kandung : *'Asbah bi An-nafsi* mengambil sisa

Bagian masing-masing:
3 anak perempuan : 2/3 : 3 orang = 2/3 x 1/3 = 2/9

Jadi
anak perempuah I : 2/9 x harta warisan
anak perempuah II : 2/9 x harta warisan
anak perempuah III : 2/9 x harta warisan
} 6/9

Saudara kandung : 1/3 x 3 (angka *tashhîh*) = 3/9

Contoh 4:

Mayit meninggal dan meninggalkan suami dan 2 saudari kandung, maka pembagiannya:

	~~6~~	7
Suami	1/2	3
2 saudari kdg	2/3	4

Hal ini terjadi dengan melihat jumlah dari penyebut diantara suami dan 2 saudari kandung adalah 7, maka angka 7 menjadi penyebut baru, jadi bahagian masing-masing adalah:

Suami : 3/7 x harta warisan
2 saudari kandung : 4/7 dibagi 2 orang = 2/7
Saudari kandung I : 2/7 x harta warisan
Saudari kandung II : 2/7 x harta warisan

Contoh 5:

Mayit meninggal dan meninggalkan ibu saja, maka pembagiannya:

	~~3~~	1
Ibu	1/3	1

Jadi ketika terjadi hal ini maka bagian masing-masing:
Ibu : 1/1 x harta warisan (*Fardh* & *Radd*)

Artinya ibu mengambil semua harta dengan cara *Fardh* (1/3) dan sisa secara *Radd* yaitu 2/3. Keterangan '*Fardh* & *Radd*' dibelakang

bagian ibu harus ada menunjukkan pengambilan sisa oleh ibu dengan caa *Radd* bukan *'Ashabah.*

Contoh 6:

Mayit meninggal dan meninggalkan ibu dan anak perempuan, maka pembagiannya:

	~~6~~	4
Ibu	1/6	1
Anak pr	1/2	3

Jadi ketika terjadi hal ini maka bagian masing-masing:
Ibu : 1/4 x harta warisan (*Fardh* & *Radd*)
Anak perempuan : 3/4 x harta warisan (*Fardh* & *Radd*)

Keterangan *'Fadrh* & *Radd'* dibelakang bagian ibu dan anak perempuan harus ada menunjukkan pengambilan sisa oleh ibu dengan caa *Radd* bukan *'Ashabah.* Artinya ibu sudah mengambil dengan cara *Fardh* (1/6) ditambah *Radd* menjadi 1/4 dan anak perempuan juga pada bagian (1/2) ditambah *Radd* menjadi 3/4.

Contoh 7:

Mayit meninggal dan meninggalkan ibu, anak perempuan dan suami, maka pembagiannya:

	12	
Ibu	1/6	2
Anak pr	1/2	6
Suami	1/4	3

Sisanya adalah: 2/12 + 6/12 + 3/12 = 11/2 – 12/12 = 1/2

Sisa tersebut diberikan kepada ahli waris nasabiyyah yaitu ibu dan anak perempuan dan ahli waris hubungannikah tidak berhak terhadapap sisa harta jika bergabung dalam sebuah permasalahan Radd.

Jadi ketika terjadi hal ini maka tugas kita adalah memisahkan suami atau istri dari Radd karena suami atau istri tidak berhak terhadap Radd ketika ada An-Nasabiyyah dalam hal ini ibu dan anak perempuan. Oleh karena itu kita membuat tabel kedua dalam pemisahan saumi dengan penentuan Radd:

		4
Suami	1/4	1
Sisa		
		~~6~~ 4
Ibu	1/6	1
Anak pr	1/2	3

Jadi :

Suami : 1/4 x harta warisan

Ibu : 1/4 x sisa dari suami (*Fardh* & *Radd*)

Anak perempuan : 3/4 x sisa dari suami (*Fardh* & *Radd*)

Artinya suami mengambil dengan cara *Fardh* saja dan sisanya diambil oleh ibu sekaligus *Radd* pada bagian 1/4 dan dan anak perempuan juga pada bagian 3/4. Keterangan '*Fardh* & *Radd*' dibelakang bagian ibu dan anak perempuan harus ada

menunjukkan pengambilan sisa oleh ibu dengan cara *Radd* bukan *'Ashabah.*

Contoh 8:

Mayit meninggal dan meninggalkan hanya suami, maka pembagiannya:

	~~2~~ 1	
Suami	1/2	1

Jadi ketika terjadi hal ini maka bagian masing-masing:
Suami : 1/1 x harta warisan (*Fardh* & *Radd*)

Artinya suami mengambil semua harta dengan cara *Fardh* (1/2) dan sisa secara *Radd* yaitu 1/2 karena tidak ada *An-Nasabiyyah.* Keterangan *'Fardh* & *Radd'* dibelakang bagian ibu harus ada menunjukkan pengambilan sisa oleh ibu dengan cara *Radd* bukan *'Ashabah.*

Contoh 9:

Mayit meninggalkan Kakek, ibu, suami, saudari seayah atau saudari kandung, maka pembagiannya:

	~~6~~ 9	
Ibu	1/3	2
Kakek	1/6 +	1
Suami	½	3
Saudari kdg/seayah	½	3

Penamaan ini karena tidak memberikan hak waris kepada saudari kandung atau saudari seayah kerena 2 + 1 + 3 (di siham) sudah

habis yaitu 6. Akan tetapi dalam masalah ini terjadi *'Aul* dan tidak ada alasan yang bisa mengahalangi saudari kandung atau seayah mendapat hak waris yaitu 1/2.

Hasil kesepakatan diselesaikan masalah ini dengan:
Ibu : 2/9
Suami : 3/9
Kakek bergabung dengan saudari kandung: 1/9 + 3/9 = 4/9 dan dibagi 3 (2 untuk kakek dan 1 untuk saudari kandung) = 4/9 : 3 = menjadi 4/9 x 1/3 = 4/27.
Jadi kakek : 8/27 dan saudari kandung 4/27.

Maka bagian masing-masing:
Ibu : 6/27 x harta warisan
Kakek : 8/27 x harta warisan
Suami : 9/27 x harta warisan
Saudari kandung : 4/27 x harta warisan

Contoh 10:

Mayit meninggal ibu, suami, saudara kandung dan 3 saudari seibu, maka pembagiannya:

6

Ibu	1/6	1
Suami	1/2	3
3 sdrii seibu	1/3	2
Saudara kdg	Sisa	0

Dalam masalah ini saudara kandung tidak mendapat hak waris sama sekali, dan diputuskan ijma' sahabat pada masa Umar r.a

bahwa hanya dalam masalah *Al-Musytarakah* ini saja saudara kandung **bergabung** dengan 3 saudari seibu dibagi rata diantara mereka dengan tidak memakai kaidah 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan.

Jadi:

Ibu	: 1/6 x harta warisan
Suami	: 3/6 x harta warisan
3 saudari seibu dengan saudara kandung	: 2/6 x harta warisan

Contoh 11:

Mayit meninggalkan ayah, ibu dan suami, hanya dalam masalah ini saja diputuskan ketika masa Khalifah 'Umar r.a bahwa suami mengambil dahulu bagiannya dan kemudian ibu 1/3 dari sisa suami dan ayah mengambil sisa semua.

Seumpama hartanya 120 gr, maka bagian masing-masing:

Suami	: 1/2 x 120 gr	= 60 gr
Sisa	: 120 gr - 60 gr	= 60 gr
Ibu	: **1/3 x sisa** (60 gr)	= 30 gr
Ayah	: sisa (120 - 60 - 30)	= 90 gr

Contoh 12:

Mayit meninggalkan ayah, ibu dan istri, hanya dalam masalah ini saja diputuskan ketika masa Khalifah 'Umar r.a bahwa istri mengambil dahulu bagiannya dan kemudian ibu 1/3 dari sisa istri dan ayah mengambil sisa semua.

Seumpama hartanya 120 gr, maka bagian masing-masing:

Istri	: 1/4 x 120 gr	= 30 gr
Sisa	: 120 gr - 30 gr	= 90 gr

Ibu	: **1/3 x sisa** (90 gr)	= 30 gr
Ayah	: sisa (120 - 30 - 30)	= 60 gr

Contoh 13:

Mayit meninggalkan dua orang istri. Dari istri pertama mempunyai keturunan seorang anak laki-laki. Sedangkan dari istri kedua mempunyai keturunan tiga anak perempuan. Ketika sang suami meninggal, ia meningalkan dua orang istri dan empat anak (satu laki-laki dan tiga perempuan). Kemudian, salah seorang anak perempuan meninggal sebelum pewarisan ayahnya selesai ditentukan.

Maka ahli waris anak perempuan dari istri kedua ini adalah sebagai ahli waris dari pewaris pertama yaitu ayahnya. Namun, dalam kedua keadaan itu terdapat perbedaan dalam hal jauh-dekatnya nasab kepada pewaris. Pada keadaan pertama anak laki-laki menduduki posisi sebagai anak. Tetapi dalam keadaan yang kedua (meninggalnya anak perempuan dari mayit pertama), anak laki-laki sebagai saudara laki-laki seayah dan perempuan lainnya sebagai saudari kandung perempuan. Jadi, dalam hal ini penentuannya akan berbeda dan mengharuskan kita untuk menentukan setiap setiap mayit satu penentuan.

Contoh 14:

Mayit meninggalkan istri sedang hamil 2 bulan detik si-mayit wafat dan saudara kandung si-mayit.
Penentuan hak waris dalam masalah ini dilakukan minimal 5 kali penghitungan yaitu:

1. Dianggap janin akan lahir seorang laki-laki:
   Anak laki-laki : *Al-'Asbah bi An-Nafsi* (sisa istri)
   Istri : 1/8 karena ada *Al-Far'u Al-Wârits*
   Saudara kandung : *Mahjub Hajb Al-Hirman* oleh anak lk

2. Dianggap akan lahir seorang perempuan
   Anak perempuan : 1/2
   Istri : 1/8 karena ada *Al-Far'u Al-Wârits*
   Saudara kandung : *Al-'Asbah bi An-Nafsi* (sisa)

3. Dianggap akan lahir kembar laki-laki dan perempuan
   Anak laki-laki : *Al-'Asbah bi Al-Gair* dengan anak pr
   Anak perempuan :
   Istri : 1/8 karena ada *Al-Far'u Al-Wârits*
   Paman kandung : *Mahjub Hajb Al-Hirman* oleh anak lk

4. Dianggap akan lahir kembar perempuan
   2 Anak perempuan: 2/3
   Istri : 1/8 karena ada *Al-Far'u Al-Wârits*
   Paman kandung : *Al-'Asbah bi An-Nafsi* (sisa)

5. Dianggap janin meninggal dunia sebelum dilahirkan
   Istri : 1/4 karena ada *Al-Far'u Al-Wârits*
   Paman kandung : *Al-'Asbah bi An-Nafsi* (sisa istri)

Contoh 15:

Mayit meninggalkan anak *Al-Khuntsâ*, suami dan saudara kandung:
Penentuan I: dianggap laki-laki.

4

Suami	1/4	1
Paman kdg	M h	-
Anak laki-laki	'A	sisa

Suami : 1/4 x harta warisan
Anak laki-laki : sisa (3/4 x harta warisan)

Penentuan II: dianggap perempuan.

4

Suami	1/4	1
Paman kdg	'A	Sisa
Anak pr	1/2	2

Anak perempuan : 2/4 x harta warisan
Suami : 1/4 x harta warisan
Paman kandung : sisa (1/4 x harta warisan)

Dalam hal ini bagian waris *Al-Khuntsâ* mengambil bagian yang paling sedilkit diantara dua hal tersebut yaitu 2/4 x harta atau sebagai perempuan bukan *'ashabah*, bagian ini ditangguhkan sampai jelas kedudukannya apakah sebagai laki-laki atau perempuan, suami terpengaruh atas hal ini maka ia boleh memakai haknya. Sedangkan paman kandung ditangguhkan karena sampai jelas status anak tersebut.

Perkembangan Dan Penerapan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Indonesia

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, oleh pemerintah dan rakyatnya selalu diberlakukan peraturan pedoman hukum. Pancasiia dan UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara RI menentukan dan mengacu arah dan sifat serta sikap aparatur dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan mentaati hukum.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia, adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannnya. Dari sumber ajararmya, realita kehidupan hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya dan perkembangan hukum di Indonesia, menyangkut teori berlakunya hukum Islam Indonesia, terlihat ada beberapa teori yang sudah mantap dan dalam perkembangan. Dari sumber ajaran Islam, terlihat banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menggambarkan bahwa orang beriman (Islam) berkewajiban mentaati hukum Islam. Tingkatan kehidupan beragama seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Penelitian dan pengkajian sosial meneinukan kenyataan sosial masyarakat bahwa kalau orang beragama Islam, maka ia menerima otoritas dan ketentuan hukum Islam terhadapnya.

Sejarah Indonesia yang diwarnai penjajahan Belanda mengenal sikap dan politik hukum penjajah Belanda di Indonesia. Pada awalnya, VOC (Belanda) tnenganut faham kenyataan hukuni dalam masyarakat bahwa orang Islam mentaati hukum Islam dan bagi orang Islam berlaku hukum Islam.

Dalam perkembangan pengkajian hukum Islam di Indonesia terdapat teori-teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Diantaranya dikenal teori:

1. Ajaran Islam tentang pentaatan hukum.
2. Teori penerimaan otoritas hukum yang menyatakan bahwa orang muslim telah menerima Islam sebagai agamanya maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya.
3. Teori *receptie in complexu* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum agamanya.
4. Teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan (orang asli) adalah hukum adat. Hukum Islam menjadi hukum, kalau telah diterima sebagai hukum adat.
5. Teori *receptie a contratio* menyatakan bahwa yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.
6. Teori eksistensi menyatakan bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia.

Bagi orang Islam, mentaati Allah dan Rasul-Nya dan Ulil Amri adalah menjadi keyakinan mereka. Menjalankan hukum agama Islam adalah menjadi tujuan dan cita-cita hidupnya untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang besar, kenikmatan yang abadi, ketentraman hidup bersama dengan manusia yang diberikan nikmat oleh Allah dari para Nabi dan Rasul, orang-

orang yang mati syahid, orang-orang yang benar clan orang-orang yang shaleh (Q.S.22:52; QS.33:71; QS.24:51-52).

Menjadi keyakinan orang Islam bahwa menjalankan hukum yang bertentangan dengan hukum agama, melanggar batas-batas ketentuan Allah berarti akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya, akan menghadapi kesulitan di dtinia, hina dina, terjerumus dalam kesesatan, masuk golongan manusia kafir, zalim dan fasik; dan di akhirat mendapat siksa yang pedih (Q.S. 1 : 6 - 7; QS.4 : 14; QS.5 : 44 - 45, 57, 115; Q.S.8 : 5; Q.S.59 :4).

Juga menjadi keyakinan orang Islam yang ditanamkan dalam iman dan hati nuraninya, bahwa mentati hukum Islam berarti akan mendapat kebahagiaan, kemenangan di dunia dan di akhirat (kemenangan besar), mendapatkan keberuntungan hidup, kenikmatan kehidupan surga dan merupakan upaya menjadi manusia yang taqwa kepada Allah (Q.5.3:102; QS.24:51-52; QS.4:13).

Mentaati hukum Allah dan Rasul-Nya berarti menegakkan cita-cita kebenaran dan keadilan yang sangat akrab dengan sikap taqwa kepada Allah (Q.S. 5:8).

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh orientalis Kristen H.A.R. Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam* menyatakan bahwa "Hukum Islamlah yang telah berhasil menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam".

Terlihat dengan jelas dan hubungan yang kuat antara agama Islam dan hukum Islam dengan orang Islam dan masyarakat

Islam. Hukum Islam sangat akrab dengan orang Islam dan masyarakt Islam. Keakraban hubungan tersebut tergantung dan terpengaruhi pula oleh situasi dan kondisi. Dalam kehidupan pribadi muslim, ketaatannya terhadap hukum Islam sangat menentukan taqwanya kepada Allah dalam kehidupan agamanya. Pada dasarnya bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Ketaatan kepada hukum Islam adalah merupakan bagian hak asasi dan kesadaran bathinnya dalam beragama.

Pentaatan hukum Islam bagi orang Islam, menurut al-Qur'an (QS. 4:59 , QS. 1:5; QS. 24:51-52, QS. 33:36), di gantungkan pada kesadaran hati nuraninya. Bagi pribadi manusia muslim, tiap saat dipanggil untuk mentati hukum Islam (QS. 1:5 ; QS 24:51) pentaatan hukurn Islam bagi pribadi muslim sangat berkaitan dengan kesadaran dan ketaatan agama pribadi muslim tersebut. Dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat, maka kalau pribadi-pribadi anggota masyarakat bersikap sadar dan taat maka secara otomatis keadaan sadar dan taat kepada Allah tercipta pada dan dalam masyarakat iru. Masyarakat demikian adalah masyarakat Islam (muslimin). Dari segi Islam sendiri, pentaatan hukum adalah karena Allah *(Lillah),* dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul, bukan karena pengaturan -organisasi bersama (masyarakat). Dalam pemikiran hukurn Islam, ketaatan terhadap hukum Islam bukan karena organisasi negara atau kekuasaan organisasi masyarakat; namun karena kesadaran moral, batin dan lahir dalam beragama dan kehidupan keberagamaannya secara pribadi.

Pribadi muslim dipanggil untuk taat kepada Allah dan Rasul dalam kehidupannya kemanapun ia berada menurut kemampuannya (QS. 4:9 ; QS. 2:286).

Orang Islam tetap dtperintahkan untuk taat kepada Allah walaupun dia hidup dalam masyarakat atau negara bukan Islam. Sesuai dengan kesadaran agamanya dan hak asasinya, maka seorang muslim diperintahkan untuk berusaha mentaati hukum Islam, walaupun dia hidup dalam masyarakat dan negara bukan Islam. Jadi terlihat dengan jelas, bahwa menurut Islam (dhi al-Qur'an) ketaatan orang Islam terhadap hukum Islam tidak digantungkan pada terwujudnya atau adanya negara Islam. Orang Islam yang berada di negara sekuler seperti Uni Soviet, Polandia, Albania, RRC atau negara liberalisme sekulerisme seperti Amerika Serikat, menurut al-Qur'an berkewajiban untuk menjalankan hukum Islam. (Q.S. 4:59).

"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan yang demikian itu lebih utama dan lebih baik lagi akibainya" (Q.S. 4:64)

"Dan kami tidak mengutus Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesunguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya lalu datang kepadamu dan memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat hgi M.aha Penyayang". (Q.S. 33:36)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan pada pilihan yang lain tentang urusan rnereka, dan

barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh did telah sesat yang nyata ".

Orang Islam yang tidak mentaati ketentuan Allah dan RasulNya maka tingkatan keagamaannya rendah, bahkan kemungkinan mengakibatkan dia rugi tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang melanggar ketentuan Allah dapat dihukum di dunia ini dan dihukum dalam kehidupan di akhirat. (Q.S. 4:14)

Seorang yang melanggar ketentuan Islam kalau sudah melaksanakan hukumnya di dunia (dan pelaksanaan hukum-nya itu sebagai langkah taubat), maka di akhirat tidak dibebani lagi siksaan api neraka.

Sebagai bangsa yang merdeka, kita menginginkan hukum yang dibuat oleh dan untuk bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda ditambah dengan keanekaragaman hukum yang merupakan warisan dari penguasa kolonial dahulu. Bagaimana wujud dari hukum nasional yang kita kehendaki, tergantung bagaimana kebijaksanaan politik kita. Untuk di Indonesia arah kebijaksanaan hukum politik kita ditentukan oleh atau dibuat oleh MPR yang dituangkan dalam GBHN, yang selanjutnya oleh Menteri Kehakiman dibuat rinciannya. Dan sebagai pelaksananya dibentuklah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Dalam kaitan dengan masalah pembenrukan hukum Nasional ini, AH Said, SH, sewaktu menjadi menteri Kehakiman, menyatakan bahwa disamping hukum adat dan hukum eks barat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia, rnenjadi salah satu sumber bahan-bahan baku bagi pembenrukan hukum nasional. Dan pada itu, berdasarkan

kenyataan wujud hukum yang masih ada maka Menteri Kehakiman Ismail Saleh, mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka pembentukan hukum nasional tersebut, langkah-langkah itu mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi pemeliharaan, pembaharuan dan penciptaan.

Dimensi pemeliharaan dimaksud untuk tetap memelihara hukum yang ada agar tidak terjadi kekosongan hukum, demi kemaslahatan bersama. Sedang dimensi pembaharuan di maksud untuk menciptakan perundang-undangan yang baru disamping rnenyempurnakan yang masih ada agar sesuai dengan keingtnan kita dan juga sesuai dengan kebutuhan yang baru. Adapun dimensi penciptaan adalah dimensi dinamika dan kreativitas, dengan menciptakan perundang-undangan baru, yang sebelumnya memang tidak ada dan memang belum pernah ada.

Sedangkan materi yang kita jadikan sebagai hukum nasional ini, darimanapun sumber yang akan diambil, apakah dari hukum adat, hukum Islam ataupun dari hukum Barat, harus memiliki wawasan nasional yang terdiri dari tiga segi yang merupakan tri tunggal, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan Bhineka Tunggal Ika. Dengan wawasan nasional ini dimaksudkan agar hukum itu inampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dengan segala aspek kehidupannya.

Berwawasan kebangsaan berarti hukum nasional berorientasi pada aspirasi serta kepentingan bangsa. Pengertian kebangsaan ini menurut menteri Kehakiman adalah kepenting-an seluruh bangsa Indonesia yang menyatu dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Sedang dengan wawasan Nusantara dimaksudkan agar ada kesatuan hukum nasional, yang oleh kareiia itu akan diupayakan inifikasi dibidang hukum semaksimal mungkin. Artinya seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sisitem, Adapun wawasan Bhineka Tunggal Ika menghendaki bahwa sekalipun inifikasi merupakan tujuan hukum nasional, latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hukum khusus bagi kelornpok-kelompok masyarakat tertentu juga perlu diperhatikan.

Dengan ketiga wawasan itulah menteri Kehakiman berharap bahwa asas-asas hukum Islam yang dianggap me-miliki universialitas, dapat menjadi bagian integral dari hukum nasional, baik asas-asas hukum publik maupun hukum privat.

Asas adalah kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berfikir dan oleh karena itu sifatnya adalah abstrak, artinya bukan yang telah berbenruk operasional. Yang dikehendaki dengan asas ini, rumusan-rumusan dalam kata-kata yang jelas yang dapat diterima, baik oleh golongan Islam maupun yang bukan Islam.

Upaya tim pengkajian hukum Islam BPHN untuk menemukan asas-asas hukum Islam dilakukan dengan cara:

1. Mengundang tokoh-tokoh yang ahli dalam hukurn Islam dari semua aliran, baik dari kalangan ulama maupun sarjana untuk mengemukakan pendapatnya mengenai suatu masalah tertentu dalarn suatu forum ilmiah yang sengaja diadakan untuk keperluan itu.
2. Penelitian dan penulisan makalah yang dilakukan oleh sarjana atau ulama yang dianggap dapat menyumbangkan sesuatu mengenai hukum Islam yang sesuai keahliannya.

3. Jurisprudensi peradilan agarna. asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam yang dikemukakan lewat Jurisprudensi ini. lebih mudah untuk diterima, karena asas-asas dan kaidah-kaidah itu dirumuskan dari keadaan kongkrit di tanah air kita.

Oleh karena itu kemampuan para kaum praktisi- di lembaga peradilan agama, para hakim agama, pengacara dan notaris untuk menterjemahkan ajaran-ajaran Islam yang saat ini untuk sebagian bidang hukumnya sudah diwujudkan dalam sebuah komplikasi, kedalam bahasa kehidupan ummat Islam, yang memiliki kepribadian dan budaya Indonesia, bukan saja akan mernperlancar diundangkannya komplikasi hukum Islam itu, tetapi juga akan menjadi perintis bagi transformasi hukum Islam lainnya dalam hukum Nasional.

Pengertian kepentingan nasional harus berarti mempunyai tempat dan pelayartan bagi segala segi kepentingan nasional tanpa menimbulkan goncangan dan keresahan, dengan tanpa paksaan dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang ada dalam sifat keagamaan.

Hukum nasional tidak harus berwujud satu unifikasi hukum, namun berwujud satu kodifikasi hukum, yang ada unifikasi hukum dalam bidang tertentu yang netral dari keyakinan agama dan ada deferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama.

Hukum agama adalah filter dan unsur pokok hukum agraria nasional. Hukum agama ada dan berwibawa dalam hukum

perkawinan nasional. Peradilan agama memberi norma agama dalam melaksanakan tugas.

Dalam pertumbuhan hukum Nasional, sekarang ini sudah banyak peraturan dibidang hukum yang berkualitas dengan hukum Islam dan lembaga-lembaga hukum dalam Islam yaitu :

1. Undang-Undang Agraria/Undang-Undang No. 5 tahun 1960
2. Undang-Undang Perkawinan/Undang-Undang No. 5 tahun 1974.
3. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman/Undang-Undang No. 14 tahun 1970.
4. Undang-Undang Pokok Kejaksaan/Undang-undang No. 15 tahun 1961.
5. Undang-undang Pencatatan NTR/Undang-undang No. 22/4640 Undang-undang 32/54.
6. Undang-undang Peradilan Agama/Undang-undang No. 7 tahun 1989.
7. Undang-undang Kepolisian Negara/Undang-undang No. 13 tahun 1961. 8. Inpres No. 1/1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.

Bahwa pembangunan hukum dapat kita rumuskan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan tidak kenal absen dan Insya Allah dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan umat Islam dapat memberikan sumbangan berlipat dalam proses pembentukan hukum nasional.

Perkembangan Sistem Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Pasca Undang-Undang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam

Hukum perkawinan dan hukum waris saling berkaitan antara satu sama lain. Seorang pria dan seorang wanita ketika melakukan ikatan perkawinan, terbentuklah ikatan suami dan istri. Dari ikatan suami dan istri tersebut lahirlah anak. Dengan demikian terbentuklah keluarga dan pada suatu saat anggota keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau satu sistem untuk membagi-bagi pusaka yang meninggal pada keluarganya yang masih hidup.

Bahkan hukum perkawinan erat sekali hubungannya dengan waris. Keduanya terrnasuk pada hukum kekeluargaan dan sangat berpengaruh pada hukum kewarisan.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masirvg agamanya dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1 UU 1/74). Secara tegas Undang-Undang No. 1/74 menunjuk hukum agama bagi sahnya suatu perkawinan. Untuk agama Islam hukum yang berlaku berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum Islam adalah ibahah atau kebolehan atau halal (Sayuti Thalib, 1981).

Dasar hukum mengenai perkawinan, khususnya tentang dasar-dasar untuk halalnya hukum melakukan perkawinan itu ialah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' yang artinya berbunyi : "Berbaktilah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup".

Dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya berbunyi: *"....perbuatan itulah yang lebih mendekati untuk kamu tidak berbuat aniaya ".*

Dalam surat An-Nisa' ayat 24 artinya berbunyi : *"Jangan kamu berpoliandrl dan dihalalkan bagi kamu mengawini perempuan selain yang telah nyata-nyata dilarang".*

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami, ketentuan tersebut terdapat dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 3. walupun demikian, poligami diperbolehkan, dan seandainya terjadi poligami hal tersebut berpengaruh pada kewarisan.

Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Beberapa hal yang berkaitan dengan akad nikah adalah: *ijab qabul,* wall dari pihak perempuan, persetujuan dari kedua mempelai, calon mempelai laki-laki harus hadir (umumnya), dua orang saksi dan *mahar* atau *baddy.*

Jika pernikahan atau perkawinan sudah sah, dan kemudian ada harta, lalu salah satu meninggal, maka terbuka-lah masalah kewarisan.

HARTA

DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Status harta suami istri dalam perkawinan, mempengaruhi pembagian harta warisan. Menurut Undang-Undang No. 1/74, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35).

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat 2).

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36).

Jika salah satu meninggal, maka yang menjadi harta peninggalan (warisan) adalah harta bawaan yang meninggal, ditambah dengan separuh (1/2) dari harta bersama.

Dalam hukum Islam harta kekayaan seseorang dan cara persatuan atau penggabungan harta tersebut dengan harta orang lain di kenal dengan nama syirkah atau syarikah. Menurut Ismuha, bahwa ulama sepakat membolehkannya.

Ada macam-macam syirkah dalam perkawinan (macam harta suami istri):

1. Dilihat dari asal-usul harta suami dan istri itu dapat

dibagi 3 golongan:

a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimiliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri dan ini dapat disebut harta bawaan.

b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan. Tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka (dari hibah), disebut juga harta bawaan.

c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha berdua atau usaha salah seorang dan ini disebut harta pencarian atau gono gini.

2. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta ini dipergunakan untuk: pembayaran kebutuhan rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.

3. Diiihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat:

   a. Harta milik bersama

   b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga.

   c. Harta milik bersangkutan. (Sayuti Tholib, 1986).

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad, termasuk hukum waris Islam (faraidh) berasal dari waris Islam yang bersifat umum, memerlukan penguraian lebih lanjut dari segi maknanya untuk mengetahui segala persoalan yang diatur didalamnya. Sedangkan Hadis dan Ijtihad banyak digunakan

untuk mengoperasionalkan hukum tersebut dalam masyarakat, sehingga hukum waris Islam itu sifatnya terbuka untuk menerima pendapat-pendapat yang baru.

Pada prinsipnya, masalah hukum dan ketentuan yang ditetapkan oleh al-Qur'an bersifat qot'i dan tidak boleh diadakan perubahan, sedangkan Hadis dan Ijtihad boleh merubah hukum dan persoalan-persoalan yang belum diatur secara pasti dalam al-Qur'an dan ayat yang mengatur tentang kekeluargaan (Abdul Wahab Khallaf, Usul Fiqih) dan wasiat seluruhnya berjumlah tujuh puluh ayat, sedangkan Hadis yang mengatur tentang hukum waris Islam berjumlah 18 (delapan belas) (Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalany, Bulughul Maram).

Hukum waris pada umumnya mempunyai arti sangat penting, karena setiap orang yang meninggal akan meninggal-kan harta dan membaginya pada para ahli warisnya.

Hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang artinya sebagai berikut:

"Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati). Sedang ilmu itu bakal diangkat, hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seseorang yang sanggup memfatwakannya kepada mereka". (HR. Ahmad, An Nasa'i dan Ad Daruquthny).

Al-Qur'an mengatur masalah kewarisan dalam beberapa surat yaitu An-Nisa' dan dalam surat Al Anfal. An-Nisa' ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama

berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakkan terhadap kebiadaban bangsa Arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak-anak kecil, orang-orang tua dan orang-orang perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak mendapat warisan sama sekali.

Surat An-Nisa' ayat 11 menentukan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; anak perempuan 2 orang atau lebih (apabila tidak ada laki-laki) menerima 2/3 harta warisan dan apabila hanya seorang (tidak anak laki-laki) menerima I/2 harta warisan ; bagian ayah dan ibu, apabila ada anak, masrng-masing menerima 1/6 harta warisan; apabila tidak ada anak, bagian ibu adalah 1/3 harta warisan (ayah mendapat sisanya); apabila ada saudara-saudara lebih dari seorang, bagian ibu dan anak, masing-masing menerima 1/6 harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayar,

Surat An-Nisa' ayat 12 menentukan bagian suami Vi harta warisan, apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada anak; bagian suami I/4 harta warisan, setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan; ditentukan pula bagian istri J/4 harta warisan apabila tidak ada anak, 1/8 harta warisan apabila ada anak, setelah hutang dan wasiat dibayarkan.

Surat An-Nisa' ayat 176 menentukan bagian saudara perempuan (kandung atau seayah), apabila pewaris dalam keadaan kalalah (tidak meninggalkan ayah atau anak), bagian saudara perempuan adalah I/2 harta warisan. Apabila saudara perempannya dua orang atau lebih, maka bagiannya 2/3 harta

warisan. Apabila saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.

Dari Ayat-ayat al-Qur'an di atas telah ditentukan secara pasti bagian-bagian tertentu dari seorang ahli waris. Dan dalam surat An-Nisa' ayat 13 menekankan bahwa ketentuan bagian harta warisan itu berasal dari Allah yang wajib ditaati, Hadis Rasulullah telah mengatur juga kewarisan yang belum diatur dalam al-Qur'an antara lain:

a. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan. Setelah diambil bagian ahli waris yang mempunya bagian-bagian tertentu.

b. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim mengajarkan bahwa wala (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) adalah menjadi hak orang yang mendekatinya.

c. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris adalah menjadi milik baitul maal.

d. Hadis riwayat al-jama'ah, kecuali Muslim dan Nasai mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir, dan orang kafir tidak berhak atas harta orang Islam.

e. Hadis riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta orang yang dibunuh.

f. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus yang ahli warisnya terdiri dari satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan satu orang saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan Vi, kepada cucu perempuan 1/6 dan untuk saudara perempuan sisanya.

g. Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan bagian warisan kepada dua nenek perempuan 1/6 harta warisan di bagi dua. h. Hadis riwayat Ahmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran,

Kedua sumber al-Qur'an dan Hadis sudah menyebutkan bagian-bagian para ahli waris sampai kepada garis yang kecil. Hal-hal ini telah disepakati jumhur ulama. Dalam menentukan ketentuan warisan yang tidak tegas diatur dalam al-Qur'an dan Hadis.

Masalah perbedaan pendapat yang berbeda dalam hukum kewarisan Islam jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum itu sendiri. Fiqh Islam adalah merupakan perumusan kongkrit syariat Islam pada suatu tempat di suatu masa, mungkin pelaksanaan kewarisan Islam di suatu tempat dapat berbeda di tempat yang lain.

Menurut ahli sunnah golongan waris ialah :

1. *Ahli waris dzawil furudh* ialah yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana dalam al-Qur'an atau sunnah rasul yaitu : *Vi,* !4 ,1/8,1/6,1/3, dan 2/3,
2. *Ahli waris ashabah* ialah yang tidak ditentukan bagiannya tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris *dzawil furudh* sama sekali; jika ada, *dzawil furudh* berhak atas sisanya, dan apabila tidak ada sisa sama sekali tidak dapat bagian apapun.
3. *Ahli waris dzawil arham* yang mempunyai hubungan famili dengan mayat, tetapi tidak termasuk golongan waris *dzawil furudh* dan *ashabah.*

Mengenai ahli waris dzawil arham, para ulama tidak sependapat; ada yang memasukkan sebagai ahli waris.

Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena mengenai hak waris dzawil arham tidak terdapat keterangan yang jelas dalam al-Qur'an maupun hadist-hadist Nabi (Ahmad Azhar Easy, 1987).

Upaya yang sedang dilakukan Pemerintah dalam menghadapi mazhab atau berbagai pendapat, yaitu membuat komplikasi hukum mengenai perkawinan, kewarisan, hibah dan vvakaf.

Situasi hukum Islam yang demikian belum ada kodifikasi, perlu dibenahi dan ditata kembali agar kaidah-kaidahnya jelas dibaca dan dapat di terapkan pada keadaan yang nyata di tanah air kita. Itulah mungkin salah satu pertijmbangan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 21 Maret 1985 untuk membuat komplikasi (kumpulan kaidah-kaidah hukum sejenis dalam sebuah kitab yang disusun secara sistimatis) Hukum Perdata Islam yang menjadi hukum yang positif di tanah air kita, Komplikasi Hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, hibah dan wakaf ini sudah di setujui oleh para ulama ahli hukum Indonesia pada bulan Februari 1988 dan sekarang berada di Sekretariat Negara untuk diberlakukan secara resmi sebagai kitab hukum melalui salah satu bentuk perundang-undangan di bawah undang-undang (Daud All, 1990).

Pasal 50 menyatakan; "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebiit hams diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum".

Berdasarkan penjelasan umum atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 butir 2 alinea 6 dinyatakan : Sehubungan dengan hal tersebut maka pihak tersebut sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan diperguna-kan dalam pembagian waris.

Pasal 49 ayat (3) ini dalam penjelasan pasal demi pasalnya dinyatakan cukup jelas. Hanya dalam penjelasan umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. Mempertimbangkan untuk memilih hukum yang dipergunakan dalam pembagian warisan adalah mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris sebelum berperkara. Hukum Islam membuka peluang bagi ahli

waris untuk berdamai, bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan perolehan masing-masmg berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan kekeluargaan.

Paham mengenai adanya ahli waris pengganti ini agak sulit diterima dalam masyarakat patrilinial atau matrilmial yang pada umumnya menganut sistim kewarisan kolektif, yakni sistim kewarisan yang tidak ada kemungkinan memperorang-kan pembagian harta warisan, tetapi perkembangan hukum kewarisan Islam di beberapa negara sudah mulai menunjukkan arah diperlakukannya sistim ahli waris pengganti itu. Sebabnya ialah karena oleh banyak ahli hukum dirasakan tidak adil, apabila seorang bapak yang wafat dan meninggaikan ahli waris berupa beberapa anak iaki-laki dan perempuan tetapi salah seorang anak perempuannya telah meninggal lebih dahulu dan anak perempuan dari anak perempuan itu tidak berhak mendapat harta warisan, karena tertutup (terhajb) oleh paman-nya.

Untuk menegakkan hukum Islam berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 29 Desember 1989, Undang-undang Peradilan Agama disahkan menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1989 oleh Presiden Indonesia, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam lembaran Negara nomor 49 tahun 1989.

Dengan disahkannya undang-undang itu semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam rnenegakkan hukum berdasarkan hukum Islam bagi pencari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita.

Salah satu masalah substansiil yang menjadi janrung perrnasalahan dengan berlakunya Undang-undang Peradilan Agama ini adalah masalah kewenangan yang tercantum didalam pasal 49. Adapun bunyi selengkapnya pasal 49 itu adalah sebagai berikut:

1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan. b. Warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. Wakaf dan shadaqoh.

2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 49 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta peninggalan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Peradilan Agama, setelah para ahli memperoleh harta waris dari peradilan

agama para ahli waris membagi sendiri atau pergi ke notaris untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan, Pelaksanaan pembagian tersebut tidak hams dilakukan hakim Peradilan Agama atau notaris.

KOMPLIKASI

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Kompilasi adalah himpunan hukum sejenis. Kompilasi hukum Islam adalah himpunan hukum materiil dalam bentuk suatu dokumentasi justisia berdasarkan al-Qur'an, Hadis dan ijtihad, sebagai hukum positif/terapan dalam menyelesaikan permasalahan orang Islam.

Dasar hukum Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Instruksi Presiden No.I tahun 1991, tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.
2. Surat edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1985 No. B/I/735 tentang hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya bermazhab Syafi'i.
3. Surat kepurusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991.

Apabila Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah membenruk wadah, maka Inpres No.1 rahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam adalah mengenai isinya. Komplikasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu:

1. Buku I tentang hukum perkawinan.
2. Buku II tentang hukum kewarisan dan.
3. Buku III tentang perwakafan.

Pasal yang berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 171-214 yang berisi:

1. Ketentuan urnurn (pasal 171).
2. Ahli waris (pasal 172-175).
3. Besarnya bagian (pasal 176-209).
4. Hibah dan wasiat (pasal 210-214).

Komplikasi ini berstatus sebagai pedoman, baik untuk instansi pemerintah yang terkait maupun oleh masyarakat, artinya berlakunya ditentukan karena pilihan (alternatif) bukan bersifat keharusan *(imperatif).*

Adapun tujuan komplikasi ialah mempositifkan hukum Islam secara terrumus dan sistematik dalam Kitab Hukum. Terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju dari keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini, yaitu :

1. Melengkapi pilar Peradilan Agama.
   a. Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar-kan kekuatan Undang-Undang, artinya memantap-kan secara organisatoris tentang kedudtikan dan kewenangannya.
   b. Adanya organ pelaksana. Pilar kedua yaitu adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan.
   c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan. .Artinya kompiikasi dapat berfungsi sebagai rujukan bagi hakim dalam kewenangannya menyelesaikan masalah (perkara) yang dimajukan oieh masyarakat.

2. Menyamakan persepsi penerapan hukum.

   Dengan adanya kompilasi se"bagai kitab hukum, maka selain masyarakat memperoleh standar kepastian atas masalah hukum yang dihadapinya, bagi hakim dengan berpedoman pada kompilasi ini diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yag seragam tanpa mengurangi kebebasannya.

3. Mempercepat proses *taqrib bainal uminah.*
   Adanya kompiiasi ini diharapkan sebagai jembatan penyeberangan kearah memperkecil pertentangan di antara umat Islam.

Pokok-pokok materi hukum kewarisan dalam kompilasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum *faraidh*
2. Tetap menempatkan status anak angkat di luar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah.
3. Porsi tetap (bagian) anak perempuan tidak rnengalami reaktualisasi, bagian anak laki-laki dua banding satu (2:1) dengan bagian anak perempuan; tetapi melalui perdamaian dapat disepakati oleh para ahli waris jumlah pembagian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 176.
4. Penertiban warisan yang di peroleh anak yang belum dewasa. Selama ini belum ada penertiban di kalangan masyarakat Islam atas perolehan harta warisan yang diterima oleh anak yang belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharaannya

diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertangggung jawaban. Akibat-nya pada saat anak menjadi dewasa, harta tersebut teiah lenyap disalahgunakan oleh orang yang menguasainya. Oleh karena itu dalam pasal 184 kompilasi menggaris-kan suatu kepastian penegakan hukum atas masalah itu.

5. Melembagakan "pengantian ternpat sebagai ahli waris" *(plaats vervulting)* secara modifikasi.
6. Ayah angkat berhak 1/3 sebagai *wasiat wajibah.*
7. Penertiban dan penyeragaman hibah, yang pada intinya:
    - Umur penghibah minimal 21 tahun.
    - Pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, artinya jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 jumlah harta keseluruhan.
    - Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hibah yang diberikan orang tua kepada anak dalam hal tertentu dapat diperhitungkan sebagai warisan, beberapa contoh akan memperjelaskan masalah ini.

a. Harta yang diwarisi sangat kecil jurnlahnya, sehingga kalau hibah yang diterima ahli waris yang lain (dari orang tua) tidak diperhitungkan sebagai warisan, maka ahli waris yang tidak menerima-hibah itu tidak akan memperoleh pernbagian waris yang berarti;
b. Penerima hibah adalah seorang yang hartawan dan berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain miskin, sehingga apabila si kaya memperoleh hibah maka justru akan

memelaratkan ahli waris yang sudah miskin itu. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah harta hibah itu diperhitungkan sebagai warisan;

c. Kebolehan orang tua menarik (membatalkan) hibah yang diberikan kepada anak secara kasuistik, misamya yang dihibahi harta itu sudah kaya raya, sedangkan orang tua yang telah mernberikan hibah itu akhirnya jatuh miskin dan penerima hibah sama sekali tidak rnempedulikan nasib pemberi hibah. Oleh karena itu dalam kasus ini, pemberi hibah dapat menarik kembali harta yang dihibahkan.

PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG

Dalam proses pelaksanaan pernbagian harta warisan, diperhatikan semua hal yang bersangkutan dengan harta peninggalan seseorang diantaranya:

1. Surat ketetapan dari Pengadilan Agama tentang ahli waris almarhum dan bagian masing-masing ahli waris atau surat keterangan waris oleh para ahli waris yang diketahui oleh lurah dan camat setempat.
2. Bukti kepemilikan harta almarhum baik harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak.
3. Wasiat yang dilakukan semasa hidupnya yang pada umunya dilakukan dihadapan notaris.
4. Hibah yang dilakukan semasa hidupnya yang dibuat oleh notaris dan apabila berkenaan dengan tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. masyarakat Islam atas perolehan harta warisan yang diterima oleh anak yang belum dewasa. Pengurusannya dan pemeliharaannya diserahkan berdasarkan kepercayaan saja kepada salah seorang kaum kerabat tanpa pengawasan dan pertangggung jawaban. Akibat-nya pada saat anak menjadi dewasa, harta tersebut telah lenyap disalahgunakan oleh orang yang rnenguasainya. OJeh karena itu dalam pasal 184 kompilasi menggaris-kan suatu kepastian penegakan hukum atas masalah itu.

5. Melembagakan "pengantian tempat sebagai ahli waris" *(plaats vervuiiing)* secara modifikasi.
6. Ayah angkat berhak 1/3 sebagai *wasiat wajibah.*
7. Penertiban dan penyeragaman hibah, yang pada intinya:

- Umur penghibah minimal 21 tahun.
- Pembatasan jumlah harta yang boleh dihibahkan, artinya jumlah harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 jumlah harta keseluruhan.
- Hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan.

PEMERINTAH KOTA BEKASI

Model
No. Reg

SURAT KETERANGAN WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, para ahli waris Almarhum H. Sanen bin Sohir menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diangkat sumpah bahwa Almarhum tempat tinggal terakhir di Kp. Jeruk Tunggal Kel. Kali Baru pada tanggal 02 Juni 2001 telah meninggal dunia di Bekasi Almarhum selama hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Hj. Jelah (almarhum) dari perkawinan Almarhum dengan Almarhumah telah dilahirkan anak, keseluruhannya kini masih hidup 3 (tiga) orang anak yakni :

1. H. Aluwin bin H. Sanen
2. Ej. Kec Energ binti H. Sanen
3. Ej. Jenik binti H. Sanen
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dengan demikian ~~[illegible]~~ dan 3 (tiga) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sanen dan tidak ada ahli waris lain yang berhak mewaris.

Mengetahui
RT. 01 / RW. 04
KELURAHAN KALI BARU
KECAMATAN MEDAN SATRIA

KELURAHAN KALI BARU
KECAMATAN MEDAN SATRIA

Bekasi, 24 September 2007
Para Ahli Waris tersebut
1. H. Aluwin
2. Hidayat
3. H. [illegible]
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomor :
Tanggal :

Bekasi, 24 September 2007
Nomor 593 / 29 / IX / 2007
Disahkan dan dibenarkan oleh kami.

Dicatat / dibukukan oleh kami.
Camat

(.....)

Kali Baru

PEMERINTAH KOTA BEKASI
KELURAHAN KALIBARU
KECAMATAN MEDAN SATRIA

HERURODJI, S.Sos
NIP 010 139 777

DIAGRAM ALIR HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS D

Dibuat oleh: Arwansyah Johan

Sumber
1. Al-qur'an dan Hadits Rasulullah saw
2. "Hukum Waris Dalam Islam", oleh Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, Penerbit PT Hidakarya Agung, Jakarta, Cetakan ke 5, 1989

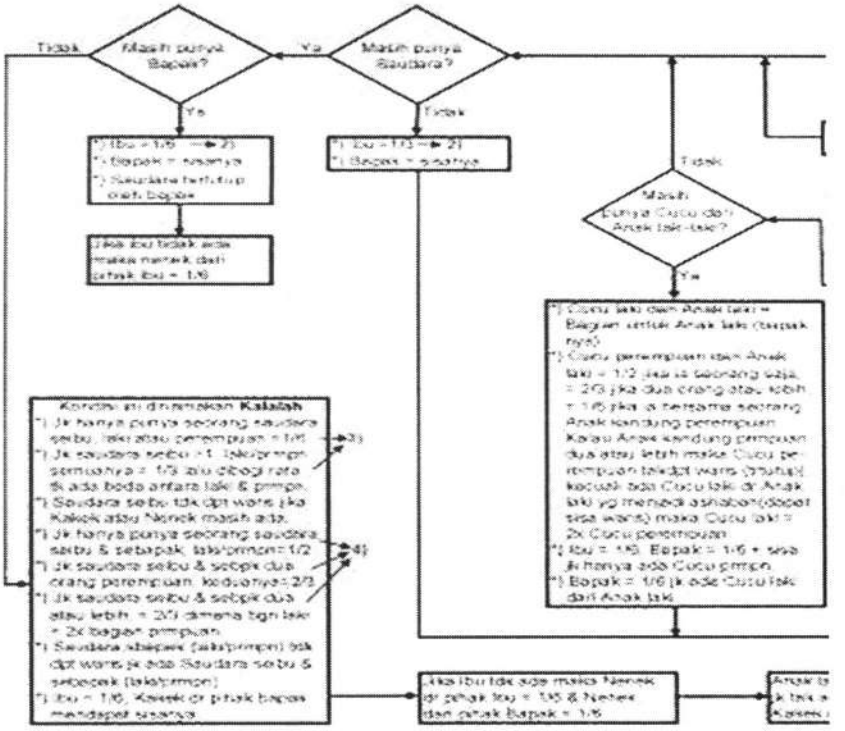

Kaidah-kaidah umum pembagian harta waris:

1. Bagian harta waris ada dua jenis, yaitu
   a. Fardhah = Bagian yg telah ditentukan banyaknya
   b. Ashabah = Bagian sisa dari pembagian fardhah
2. Tashib = Bagian ahli waris laki-laki banyaknya 2x bagian ahli waris perempuan
3. Sebelum harta waris dibagikan, semua hutang, jenazah dan wasiat (maksimum 1/3) harus dibunuh
4. Suami/istri, Anak laki, Anak Pere... Ibu mendapat harta waris, tetapi...
5. Yang mungkin mewarisi harta wari... Kakek dari Nenek dari pihak bapak... Cucu laki dari perempuan dari anak... Saudara sebapak, Saudara seibu... dung laki, Anak laki dari Saudara se... dara bapak) Kandung yang laki. Par... sebapak laki-laki

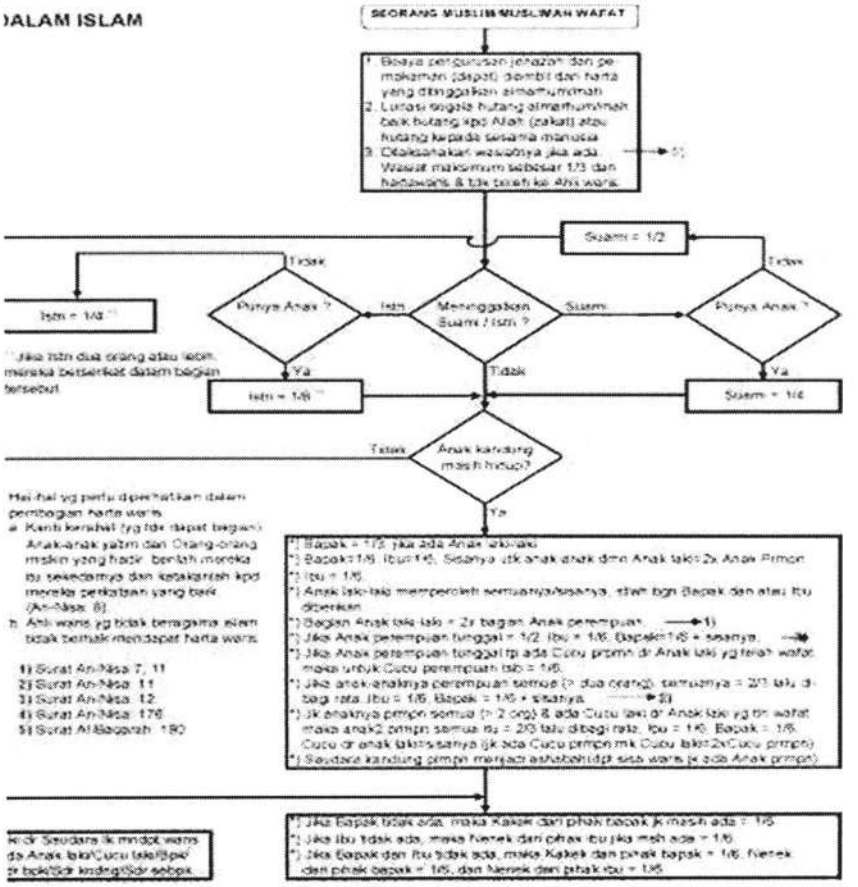
)ALAM ISLAM
SEORANG MUSLIM/MUSLIMAH WAFAT
1. Biaya pengurusan jenazah dan pemakaman (dapat) diambil dari harta yang ditinggalkan almarhum/mah
2. Lunasi segala hutang almarhum/mah baik hutang kpd Allah (zakat) atau hutang kepada sesama manusia
3. Dilaksanakan wasiatnya jika ada. Wasiat maksimum sebesar 1/3 dari hartawaris & tdk boleh ke Ahli waris.
Suami = 1/2
Tidak
Istri = 1/4 *)
Punya Anak ?
Istri
Meninggalkan Suami / Istri ?
Suami
Punya Anak ?
Ya
Istri = 1/8 *)
Tidak
Suami = 1/4
Anak kandung masih hidup?
Ya
Hal-hal yg perlu diperhatikan dalam pembagian harta waris
a. Kasih kesihatan (yg tdk dapat bagian) Anak-anak yatim dan Orang-orang miskin yang hadir, berikah mereka itu sekedarnya dan katakanlah kpd mereka perkataan yang baik (An-Nisa: 8).
b. Ahli waris yg tidak beragama islam tidak berhak mendapat harta waris.
1) Surat An-Nisa: 7, 11
2) Surat An-Nisa: 11
3) Surat An-Nisa: 12
4) Surat An-Nisa: 176
5) Surat Al Baqarah: 180
*) Bapak = 1/6 jika ada Anak laki-laki
*) Bapak 1/6, Ibu = 1/6, Sisanya utk anak-anak dmn Anak laki 2x Anak Prmpn
*) Ibu = 1/6.
*) Anak laki-laki memperoleh semuanya/sisanya, stlah bgn Bapak dan atau Ibu diberikan
*) Bagian Anak laki-laki = 2x bagian Anak perempuan. → 1)
*) Jika Anak perempuan tunggal = 1/2, Ibu = 1/6, Bapak 1/6 + sisanya. → 2)
*) Jika Anak perempuan tunggal tp ada Cucu prmp dr Anak laki yg telah wafat, maka untuk Cucu perempuan tsb = 1/6.
*) Jika anak-anaknya perempuan semua (> dua orang), semuanya = 2/3 lalu dibagi rata, Ibu = 1/6, Bapak = 1/6 + sisanya. → 3)
*) Jk anaknya prmpn semua (> 2 org) & ada Cucu laki dr Anak laki yg tlh wafat, maka anak2 prmpn semua itu = 2/3 lalu dibagi rata, Ibu = 1/6, Bapak = 1/6. Cucu dr anak laki sisanya (jk ada Cucu prmpn mk Cucu laki 2x Cucu prmpn)
*) Saudara kandung prmpn menjadi ashabah (dpt sisa waris jk ada Anak prmpn)
*) Jika Bapak tidak ada, maka Kakek dari pihak bapak jk masih ada = 1/6
*) Jika Ibu tidak ada, maka Nenek dari pihak Ibu jika meh ada = 1/6
*) Jika Bapak dan Ibu tidak ada, maka Kakek dari pihak bapak = 1/6, Nenek dari pihak bapak = 1/6, dan Nenek dari pihak ibu = 1/6
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ada Saudara tk mndpt waris
da Anak laki/Cucu laki/Bpk/
dr bpk/Sdr kndng/Sdr sebpk.
*) Jika lebih dari satu orang atau lebih, mereka berserikat dalam bagian tersebut.
mpuan. Bapak dan
tertutup oleh kelapisan
a jika tidak tertutup adalah
Nenek dari pihak Ibu
laki, Saudara kandung
Anak laki dan keatasnya kan
bapak laki, Paman (Saud
ran (Saudara bapak) yang
6. Jika pada waktu pembagian harta waris itu hadir kerabat, anak yatim & orang miskin maka berikah dari harta waris itu sekedarnya dan ucapkan kepada mereka perkataan yang baik.
7. Ahli waris terhalang memerima harta waris karena
a. Berbedah agama antara masyl dng ahli waris. Misal Bapak yg meninggal beragama islam namun anaknya beragama kristen, maka bedalah anak itu mendpt harta waris. Juga sebaliknya. Sabda Rasul saw : "Tidaklah orang islam mempusakai orang kafir dan tiada pula orang kafir mempusakai orang islam"
b. Karena membunuh. Anak yang membunuh bapaknya atau sebaliknya. Sabda nbi saw : "Tidaklah orang yg membunuh mendpt waris dari orang yg terbunuh"

SURAT KETERANGAN WARIS

Nomor : ...../...../Pem.Kel...../200

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, para ahli waris dari :
Almarhum/Almarhumah

NAMING

Menerangkan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah dihadapan saksi-saksi yang saya kenal, bahwa benar pada Tanggal.....Bulan .....Tahun ....., telah meninggal dunia

Dari perkawinan **NAMING** Dengan **DAIYAH**, Telah dilahirkan dan kami masih hidup 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang Isteri

1.	DAIYAH ,	Umur 62 Tahun	(istri)
2.	EDI DARMADI,	Umur 37 Tahun	(anak)
3.	ENDANG,	Umur 32 Tahun	(anak)
4.	HERY DAMIRI,	Umur 25 Tahun	(anak)

Tempat tinggal: Gg. Mede II Rt 01/04 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang

Demikianlah nama kami 3 (tiga) Orang anak, 1 (satu) orang Isteri tersebut adalah ahli waris dari mendiang Almarhum **NAMING** Seandainya ada hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan nanti dikemudian hari segala apa yang menyangkut

persoalannya, kami akan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikannya.

1. DAIYAH ( )
2. EDI DARMADI ( )
3. ENDANG ( )
4. HERY DAMIRI ( )

Saksi-saksi :

1. NAWAWIE ( )
2. AGUS SAFARI ( )

Pamulang, ...

Mengetahui,

Camat Kecamatan Pamulang

Lurah .....

NIP:

Catatan :

Harap dijelaskan masih hidup atau sudah meninggal dunia.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA AHLI WARIS

-Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **NILA LISDASARI**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 1972, warga negara Indonesia, Ibu rumah tangga, bertempat tingggal di jakarta , jalan kalibata tengah Rt 004 Rw.003 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jaksel

   Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:09.5308.581272.0256

   -Selanjutnya di sebut juga **Anak pertama**;----------

2. **NILA MULYADI,** Lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Juli 1974, warga negara Indonesia, Swasta, bertempat tingggal di jakarta, jalan kalibata tengah Rt 007 Rw.003 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jaksel

   Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

   09.5308.230774.0457

   -Selanjutnya di sebut juga **Anak kedua**;----------

3. **NILA MARIA,** Lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Juni 1979, warga negara Indonesia, Swasta, bertempat tingggal di

jakarta, jalan kalibata selatan Rt 011 Rw.009 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jaksel

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:09.5308.470679.0110

-Selanjutnya di sebut juga **Anak ketiga**;----------

4. **NILA PATZY,** Lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Mei 1982, warga negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tingggal di jakarta , jalan kalibata Selatan Rt 011 Rw.009 Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jaksel

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

09.5308.550582.7033

-Selanjutnya di sebut juga Anak keempat;----------

-Bersama-sama selaku anak-anak kandung dan merupakan ahli waris dari almarhum **Tuan DJONI IWAN SETYAWAN**;----------

-Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya dan sanggup diangkat sumpah bilamana----diperlukan, bahwa **Almarhum TUAN DJONI IWAN SETYAWAN** telah meninggalkan harta peninggalan berupa : ----------

- Sebidang tanah sertipikat Hak Milik No.323/ Pondok pinang, seluas 133 M2 (seratus tigapuluh tiga meter persegi),

sebagaimana ternyta dalam Gambar situasi tertanggal 09 Maret 1995 Nomor 1161/1995;----------

- Yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pondok Pinang,setempat dikenal sebagai Gang Musollah Rukun Teangga 008, Rukun Warga 08, Nomor 43;----------

-untuk selanjutnya akan disebut tanah dan bangunan;----------

-Selanjutnya kami selaku Anak Petama, Anak Kedua, Anak Ketiga, dan Anak Keempat menerangkan dalam surat ini, bahwa kami telah sepakat dan setuju melepaskan dan----------

- Menyerahkan hak waris kami atas sebagian dari sebidang tanah tersebut seluas kurang lebih 42 M2 (empat puluh dua meter persegi) dari seluruh luas tanah tersebut kepada----------

Istri **Almarhum Tuan DJONI IWAN SETYAWAN** tersebut, yaitu :---

-**DEWI RIYANTHI**, Lahir di Jakarta, Pada tanggal 6 September 1961, Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H. Saikin No 43 Rt.008/008 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5305.460961.0140

-Sehingga dengan demikian **DEWI RIYANTHI** tersebut adalah sebagai pemilik tunggal dari tanah dan bangunan yang diuraikan tersebut diatas;----------

-Bahwa pelepasan dan penyerahan ini dilangsungkan dan ---------- diterima dengan memakai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

-Para pihak melepaskan haknya dengan perhitungan kelebihan nilai dalam pembagian hak bersama ini maka **DEWI RIYANTHI** wajib membayar uang ganti rugi sebesar **Rp.1.200.000,-** (satu juta duaratus ribu rupiah) permeter persegi **(Rp.1.200.000,-) x 42 M2** (empat puluh dua meter persegi) dengan total seluruhnya sebesar Rp.50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi tersendiri dan beberapa perlu surat kesepakatan ini berlaku pula sebagai tanda terima yang sah (kwitansi).----------

---------- **PASAL 1** ----------

-Bahwa terhitung mulai hari ini segala keuntungan yang diperoleh atau segala kerugian yang diderita akan menjadi hak, beban dan pembayarannya dari DEWI RIYANTHI tersebut diatas;-

-Bahwa terhitung mulai hari ini kami Anak Pertama, Anak Kedua, Anak ketiga dan Anak Keempat selaku ahli waris **Almarhum TUAN DJONI IWAN SETYAWAN**, tidak akan menuntut /mengajukan gugatan apapun kepada DEWI RIYANTHI atau ahli waris dari ---

DEWI RIYANTHI baik secara pidana maupun perdata atas tanah dan bangunan tersebut.----------

---------- **PASAL 2** ----------

-Bahwa tanah dan bangunan tersebut sampai saat hari ini belum dijual/dipindah tangankan terlebih dahulu kepada pihak lain dan tidak dalam keadaan sengketa serta tidak dibebani dengan beban-beban yang bersifat apapun juga.----------

---------- **PASAL 3** ----------

-Bahwa kami para ahli waris tersebut diatas tentang segala akibat yang timbul atau mungkin timbul karena surat ini telah memilih tempat tinggal kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.----------

-Demikian surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat badan dan pikiran dan

tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga sehingga surat ini dapat dijadikan bahan bukti dimana diperlukan.----------

Jakarta,

Yang membuat Kesepakatan Ahli Waris :

1. **NILA LISDASARI.**
2. **NILA MULYADI**
3. **NILA MARIA**
4. **NILA PATZY**

SAKSI-SAKSI

(RINA WAHYUNINGSIH)	**(HENDARTIDIAH)**
KTP. 09.5306.610862.0072	KTP. 09.5405.450279.8553
Terogong III /9 Rt.010/10	Jl.Raya Bogor Rt.002.Rw.006
Cilandak Barat, Jaksel	Kec.Kramat Jati Jaktim

AKTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DI LUAR SENGKETA

NOMOR 40/P3HP/2007/PAJT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Pada hari Kamis tanggal sepuluh Mei tahun dua ribu tujuh, telah menghadap saya Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan dibantu oleh Drs. H. Heiman, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dan juga dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya kenal atau diperkenalkan kepada saya :

Penghadap tersebut bernama :

- **Syarif Fadillah, S.H., M.H,** advokat and Legal Consiltan pada kantor Hukum Syarif Fadillah & Partners, beralamat di Jl. Raya Jatiwaringin No. 12, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2007 yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa di Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 45/K/V/2007/PAJT tertanggal 1 Mei 2007 dan para ahli tersebut tercatat di bawah ini :

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes bin Abu Bakar Alaydroes, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wadas 2 No. 9 Rt. 008/04, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
2. Sochah binti Abu Bakar Alaydroes, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wadas 2 No. 9 Rt. 008/08, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
3. Taufik Abd. Rahman Hidayat bin Abu Bakar Alaydroes, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wadas 2 No. 9 Rt. 008/04, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
4. Fatmah binti Abu Bakar Alaydroes, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cipinang Cempedak IV/8 Rt. 002/006,

5. Alflah binti Abu Bakar Alaydroes, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wadas 2 No. 9 Rt. 008/06, Kelurahan Jatikampaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
6. Hafiatul Gayah binti Abu Bakar Alaydroes, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pulo Asem Timur I/9 Rt. 001/002, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

Menyatakan kehendaknya untuk dapat dibuatkan akta pembagian harta peninggalan di luar sengketa dari almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes;

Selanjutnya disebut sebagai para pemohon ;

Bahwa almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal terakhir di Jl. Mesjid Al Wustho Rt. 009/007, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 April 2007;

Bahwa ayah pewaris bernama Abu Bakar Alaydroes, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1971, dan ibunya bernama Siti Roudhah, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1995;

Bahwa selama hidupnya pewaris 1 (satu) kali menikah yaitu dengan : D. Oemar Yahja bin Moh. Yahja, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1984 dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak.

Bahwa pewaris almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes mempunyai 7 (tujuh) orang saudara sekandung seayah seibu yang masing-masing bernama :

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes, saudara kandung laki-laki.
2. Ibrahim, (wafat tahun 1981), saudara kandung laki-laki
3. Sochah, saudara kandung perempuan.
4. Taufik Abd. Rahman Hidayat , saudara kandung laki-laki.
5. Fatmah , saudara kandung perempuan.
6. Alflah, saudara kandung perempuan.
7. Hafiatul Gayah , saudara kandung perempuan.

Bahwa almarhum Ibrahim bin Abu Bakar Alaydroes telah meninggal tahun 1991 dan dalam perkawinannya dengan Siti Musilihatun mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Abdullah Dudung, anak kandung laki-laki.
2. Ida Farida, anak kandung perempuan.
3. Muhammad Rudyanto, anak kandung laki-laki.
4. Iyus Idrus, anak kandung laki-laki.
5. Ana Diana, anak kandung perempuan.
6. Evy Perdiana, anak kandung perempuan.
7. Rona Fitriana, anak kadung perempuan.

Bahwa ketika almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes meninggal dunia meninggalkan ahli waris:

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes , saudara kandung laki-laki.
2. Sechah, saudara kandung perempuan.
3. Taufik Abd. Rahman Hidayat , saudara kandung laki-laki.
4. Fatmah , saudara kandung perempuan.
5. Atfiah, saudara kandung perempuan.
6. Hafiatul Gayah , saudara kandung perempuan.
7. Abdullah Dudung, keponakan laki-laki.
8. Ida Farida, keponakan perempuan.
9. Muhammad Rudyanto, keponakan laki-laki.
10. Iyus Idrus, keponakan laki-laki.
11. Ana Diana, keponakan perempuan.
12. Evy Perdiana, keponakan perempuan.
13. Rona Fitriana, keponakan perempuan.

Yang nama-namanya tersebut di atas dan mereka adalah para ahli waris yang sah dari almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes;

Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga ada meninggalkan harta warisan berupa .

1. Sebidang tanah berikut dan bangunan rumah tinggal diatasnya luas 277 M2, yang terletak di Jl. Masjid Al Wusto Rt. 009/007, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Utara : tanah Ibu Martini/Jl. Masjid Al Wusto.
   - Timur : tanah H. Abas.

- Selatan : tanah Fauzi.
- Barat : tanah Fauzi

2. Tabungan di Bank BCA cabang Sudirman dengan No. ATM 6019001563968311 atas nama Sakinah.
3. Satu buah mobil merk Toyota Corolla No Pol B. 8972 PT;

Bahwa harta warisan pewaris tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya ;

Bahwa dalam harta pembagian waris ini tidak ada sengketa dengan pihak lain ;

Bahwa pewaris tidak meninggalkan hutang;

Bahwa pewaris tidak wasiat meninggalkan, hibah ;

Bahwa atas harta warisan tersebut di atas kami para ahli waris sepakat / menyetujui tindakan pembagian warisan menurut hukum faroid Islam ;

Bahwa para pemohon untuk melengkapi keterangannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi KTP para pemohon ;
2. Fotokopi Surat Keterangan kematian penduduk WNI No. 98/1.755.03.J T.2007 atas nama Sakinah tertanggal 7 April 2007 dari Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. Fotokopi surat laporan kematian No. 6/1.755.05/1984 atas nama Oemar Yahja tertanggal 11 Februari 1984 dari Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
4. Fotokopi buku nikah No. 781/1956 atas nama D. Oemar Yahya dengan Nurdjanah alias Sakinah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pekalongan tetanggal 26 Juli 1956;
5. Fotokopi jual beli rumah dan kuasa No. 02 tetanggal 26 Januari 2007;
6. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 19 April 2007;
7. Fotokopi surat pernyataan;
8. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan No.Pol 610/B/IV/2007/Sek. Budi;

9. Fotokopi BPKB No.Pol B. 8972 PT ;
10. Surat kuasa tertanggal 27 April 2007 yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 45/KA/V/2007/PAJT tertanggal 1 Mei 2007;

Bahwa selain mengajukan surat bukti-bukti tersebut di atas para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Syafei bin Amir, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Setia Budi No. 20 Rt. 005/002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Saksi II : Subur Kamadijaya bin T. Ruspandi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Pulo Sem Timur I /9 Rt 001/02, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulugadung, Jakarta Timur.

Bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para pemohon ;
- Bahwa almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes, yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 April 2007;
- Bahwa ayah pewaris bernama Abu Bakar Alaydroes, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1971, dan Ibunya bernama Siti Roudhah, juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris pada tahun 1995;
- Bahwa selama hidupnya pewaris 1 (satu) kali menikah yaitu dengan : D. Oemar Yahja bin Moh. Yahja, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1984 dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pewaris almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes mempunyai 7 (tujuh) orang saudara sekandung seayah seibu yang masing-masing bernama :
  1. Hasan Abu Bakar Alaydroes, saudara kandung laki-laki.
  2. Ibrahim, (wafat tahun 1981), saudara kandung laki-laki
  3. Sochah, saudara kandung perempuan.
  4. Taufik Abd. Rahman Hidayat , saudara kandung laki-laki.

5. Fatmah , saudara kandung perempuan.
6. Alfiah, saudara kandung perempuan
7. Hafiatul Gayah , saudara kandung perempuan.

- Bahwa almarhum Ibrahim bin Abu Bakar Alaydroes telah meninggal tahun 1981 dan dalam perkawinannya dengan Siti Muslihatun mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Abdullah Dudung, anak kandung laki-laki.
2. Ida Farida, anak kandung perempuan.
3. Muhammad Rudyanto, anak kandung laki-laki
4. Iyus Idrus, anak kandung laki-laki.
5. Ana Diana, anak kandung perempuan
6. Evy Perdiana, anak kandung perempuan.
7. Rena Fitriana, anak kadung perempuan.

Bahwa ketika almarhumah Sakinah binti Abu Bakar Alaydroes meninggal dunia meninggalkan ahli waris :

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes , saudara kandung laki-laki.
2. Sochah, saudara kandung perempuan.
3. Taufik Abd. Rahman Hidayat , saudara kandung laki-laki.
4. Fatmah , saudara kandung perempuan.
5. Alfiah, saudara kandung perempuan.
6. Hafiatul Gayah , saudara kandung perempuan.
7. Abdullah Dudung, keponakan laki-laki.
8. Ida Farida, keponakan perempuan.
9. Muhammad Rudyanto, keponakan laki-laki.
10. Iyus Idrus, keponakan laki-laki.
11. Ana Diana, keponakan perempuan.
12. Evy Perdiana, keponakan perempuan.
13. Rena Fitriana, keponakan perempuan.

- Bahwa selain pewaris meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga ada meninggalkan beberapa harta warisan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separoh bagian. Bila

saudara tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat dua perliga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dar saudara perempuan;"

Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya d digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 ";

Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbu bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris y sederajat dengan yang diganti";

Bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, keterangan saksi-saksi dan b bukti tersebut di atas maka ditetapkan sebagai berikut :

1. Hasan Abu Bakar Alaydroes, saudara kandung laki-laki	mendapat	2/9 bagia
2. Ibrahim, (wafat tahun 1981) saudara kandung laki-laki	mendapat	1/9 bagia
3. Sechan, saudara kandung perempuan	mendapat	1/9 bagia
4. Taufik Abd. Rahman Hidayat , saudara kandung laki-laki	mendapat	2/9 bagia
5. Fatmah , saudara kandung perempuan	mendapat	1/9 bagia
6. Alfiah, saudara kandung perempuan	mendapat	1/9 bagia
7. Hafiatul Gayah , saudara kandung perempuan	mendapat	1/9 bagia
	Jumlah	9/9 bagia

Untuk bagian ibrahim, (wafat tahun 1981) saudara kandung laki-laki yang mendapa bagian, maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya yang tersebut dibawa

1. Abdullah Dudung, anak laki-laki	mendapat	2/10 bagian
2. Ida Farida, anak perempuan	mendapat	1/10 bagian
3. Muhammad Rudyanto, anak laki-laki	mendapat	2/10 bagian
4. Iyus Idrus, anak laki-laki	mendapat	2/10 bagian
5. Ana Diana, anak perempuan	mendapat	1/10 bagian
6. Evy Perdiana, anak perempuan	mendapat	1/10 bagian
7. Rena Fitriana, anak perempuan	mendapat	1/10 bagian
	Jumlah	10/10 bagian

SURAT KUASA WARIS

Yang bertanda tangan / cap jempol dibawah ini :

NOMOR URUT	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	Nurhalim.	29 th	Guru.	Parung Serab RT 01/10.
2.	Nurjanah.	32 th	Guru	Parung Serab RT 01/01.
3.	Muniroh.	64 th	Ibu Rumah.T	Parung Serab RT 01/10.

Adalah sebagai ahli waris dari H. RAMIN.(Alm) lawan ..... dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada :

Nama : NURHALIM.
Umur : 29 tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kp.Parung Serab RT 001/10. Kel.Sudimara Selatan — Ciledug

Untuk menanda tangani Akta pembayaran tanah hak milik. Adat. Jual Beli. Serta menerima uang 17/41.D.II Luas --99--- Gmk/Sertipikat No. 111/71c. Persil No. M².

Demikianlah surat kuasa waris ini kami buat dan dianda tangani dengan sebenar-benarnya serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parung Serab, 24 Mei 2004.-

Yang diberi kuasa

NURHALIM.

Yang memberi kuasa

1. Nurjanah ( )
2. Muniroh ( )
3. ( )
4. ( )
5. ( )
6. ( )
7. ( )
8. ( )
9. ( )

Mengetahui :
Lurah Parung Serab.

KELURAHAN PARUNG SERAB

H. R U K R I.
NIP.480 039 556.

Mengetahui :
CAMAT CILEDUG

DR. MUNTUG NURWANA.
NIP.480 093 320.

PEMERINTAH KOTA BEKASI

Model
No. Reg

SURAT KETERANGAN WARIS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, para ahli waris Almarhum H. Sanan bin Sosir menerangkan dengan sesungguhnya dengan sanggup diatas sumpah bahwa Almarhum tempat tinggal terakhir di Kp. Jaga Tunggal Rt.01/06 pada tanggal 02 Juni 2001 telah meninggal dunia di Bekasi Almarhum selama hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan Hj. Jelah (almarhum) dari perkawinan Almarhum dengan Almarhumah telah dilahirkan anak keseluruhannya kini masih hidup 3 (tiga) orang anak yakni :

1. H. Aluwin bin H. Sanan
2. Hj. Kaeng binti H. Sanan
3. Hj. Sanah binti H. Sanan
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....

Dengan demikian ~~[illegible]~~ 3 (tiga) orang anak tersebut adalah satu-satunya ahli waris dari mendiang H. Sanan dan tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisi.

Mengetahui
RT. 01/RW. 04
KELURAHAN KALI BARU
KECAMATAN MEDAN SATRIA
KOTA BEKASI

Bekasi, 24 September 2007
Para Ahli Waris tersebut

1. H. Aluwin
2. Hj. Kaeng binti H. Sanan
3. Hj. Sanah binti H. Sanan
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....

Nomor : .....
Tanggal : .....

Bekasi, 24 September 2007
Nomor : 593/29/IX/2007
Disahkan dan dibenarkan oleh kami.

Dicatat/dibukukan oleh kami.
Camat .....

(.....)

Kali Baru

PEMERINTAH KOTA BEKASI
KELURAHAN KALIBARU
KECAMATAN MEDAN SATRIA

H. KURODJI, S.Sos
NIP 010 139 777

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
DIREKTORAT PENDAFTARAN TANAH
(KADASTER)
JAKARTA

Tanggal : 20 Desember 1969.
Nomor : Dpt/12/63/12/69.
Lampiran : --

POKOK SURAT : Surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan.

Bertalian dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai surat-surat keterangan warisan, maka dengan ini kami berikan petunjuk-petunjuk dalam melayani masyarakat dalam bidang ini.

Mengingat bahwa untuk warga negara Indonesia itu diperlukan Hukum Perdata yang berlain-lainan, maka mengenai warisan kita perlu meninjau golongan-golongan dari WNI dan sekaligus kami ingin pula utarakan bagaimana cara pembuktian kewarga-negaraan itu.

Golongan-golongan itu bersumber pada alam kolonial, dahulu yang dibagi dalam beberapa kelompok seperti di bawah ini, dengan perlakuan hukum berbeda-beda pula, dan hingga kini masih belum ada sesuatu uniformiteit yaitu:

1. Penduduk asli, bagaimana berlaku hukum adat,
2. Nederlanse onderdanen, bagaimana berlaku H.P. Barat.
3. Keturunan Tionghoa sejak tahun 1919 berlaku hukum perdata Barat.
4. Keturunan Timur asing lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan lain-lain dalam pewarisan berlaku hukum Negara leluhurnya).

Untuk indentitasnya bagi kelompok ke:

I. Cukup kartu penduduk/keterangan lurah.
II. Surat keputusan Pengadilan Negeri bahwa ia memilih kewarganegaraan Indonesia (sumber-peraturan KMB) sifatnya aktiep.
III. Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri dari tempat domicillienya, bahwa ia tidak pernah menolak kewarganegaraan Indonesia (sumber peraturan K.M.B.) sifatnya pasief.

Mengenai surat-surat keterangan warisan dengan pertanyaan siapa yang berwenang untuk membuatnya, sebenarnya tidak ada suatu peraturan yang tertentu sebelum maupun sesudah kemerdekaan (kecuali untuk pembuatan Landmeters kennis) untuk penduduk asli surat keterangan warisan harus dibuat Bupati dan untuk keturunan Timur Asing kecuali Tiong Hoa surat keterangan warisan dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (Weeskamer).

Namun untuk meringankan tanggung jawab kita, sejak peperangan 1947 itu untuk semua penggantian nama karena warisan dimintakan surat keterangan warisan tertulis dan dengan mengingat ketentuan hukum dari perbagai golongan W.N. itu dimintakan untuk golongan yang tunduk pada hukum perdata barat, surat keterangan warisan yang dibuat oleh seorang *Notaris* untuk golongan keturunan Timur Asing lainnya, surat keterangan warisan yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) yang merupakan sesuatu keharusan. (pasal 25 ayat 1 PP. 10/1961. Hanya saja penjabat yang berwenangnya untuk membuat surat keterangan warisan itu belum ditentukan. Untuk keseragaman dan berpokok pangkal pada pembagian golongan kewarganegaraan tersebut di atas hendaknya surat keterangan warisan untuk W.N.I :

I. Golongan keturunan barat (Eropa) dibuatkan oleh Notaris.
II. Golongan penduduk asli surat keterangan oleh ahli waris, disaksikan oleh Lurah diketahui oleh Camat.
III. Golongan keturunan Tiong Hoa, oleh Notaris,
IV. Golongan keturunan Timur Asing lainnya, oleh Balai Harta Peninggalan.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah
U.b. Kepala Pembinaan Hukum,

t.t.d.

(R. SOEPANDJI).

PERNYATAAN

Nomor = 5

- Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilanbelas Mei --- dua ribu empat (19-05-2004). ----------
- Berhadapan dengan saya, [redacted], **sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris Kotan Tangerang,** ---------- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaries kenal dan akan disebutkan pada akhir akta ini : ----------

1. Nyonya [redacted], (dahulu bernama TJHOA – [redacted]), lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh September seribu sembilan ratus lima puluh enam – (07-09-1956), Warga Negara Indonesia, Jalan HOS Cokroaminoto Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 11, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.75.13.1005.1832; ----------
2. Tuan [redacted], lahir di Magelang, pada tanggal duapuluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (20-09-1978), Warga Netara Indonesia.

Bertempat tinggal di Tangerang, Jalan HOS Cokroaminoto, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 11, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.75.13.1005.1836; ----------

Para Penghadap menerangkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Hak Waris dari Almarhum Tuan [redacted], dengan ini menyatakan sebagai berikut : ---

Bahwa Tuan [redacted] (dahulu bernama [redacted]), untuk selanjutnya akan disebut juga **"ALMARHUM"**, telah meninggal dunia di Jakarta, tempat tinggalnya yang terakhir pada tanggal duabelas Maret duaribu empat (12-03-2004), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tertanggal dua puluh tiga maret dua ribu empat (23-03-2004) Nomor : 416/U/JB/2004, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Jakarta Barat ; ----------

Bahwa berdasarkan Surat tertanggal dua puluh delapan April Dua RIBU EMPAT (28-04-2004) Nomor : C2-HT.05-02-1962 dari Sub Direktorat Harta Peninggalan

Seksi Daftar Pusat Wasiat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – **tidak terdapat wasiat** yang terdaftar atas nama Almarhum ; --

Bahwa Almarhum semasa hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu-satunya dengan Nyonya [redacted] (dahulu bernama [redacted]) pada tahun 1975 (seribu sembilanratus tujuhpuluh lima). sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Tjatatan Sipil Magelang tertangal sepuluh juni seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (10-06-1975) Nomor 42/1975 tanpa membuat Perjanjian Kawin, sehingga menjadi dalam Persatuan Harta seluruhnya; ----------

- Bahwa dari perkawinan antara Almarhum dengan Nyonya [redacted] telah dilahirkan 1 (satu orang anak dan masih hidup sampai sekarang yaitu bernama----------
- Tuan [redacted], lahir di Magelang, pada tanggal duapuluh September seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (20-09-1978), sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Magelang tertanggal duapuluh delapan September seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (28-09-1978) Nomor

160/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa catatan Sipil Magelang. ----------

----------**DEMIKIAN AKTA INI**----------

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari ---------- tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan [redacted] dan Tuan [redacted] kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, ---------- bertempat tingal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.- setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, maka segera akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ----------
- Dibuat dengan tanpa perubahan.----------
- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.----------

----------**DIBERIKAN sebagai salinan yang sama bunyinya.**----------

Tangerang, 19 Mei 2004

NOTARIS KOTA TANGERANG

[redacted]

KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : 44/V/NOT/2004

- Yang bertanda tangan dibawah ini : ----------
---------[redacted], **Sarjana Hukum Magister Hukum, ---Notaris KOTA TANGERANG** sudah menanyakan serta memeriksa surat-surat buk yang diperlihatkan kepada saya, Notaris da memperhatikan pernyataan yang dibuat dengan ak saya, Notaris tertanggal hari ini nomor : 5 menerangka bahwa mendiang Tuan [redacted] (dahu bernama [redacted]), untuk selanjutnya aka disebut juga "pewaris" telah meninggal dunia di Jakart tempat tinggal, tempat tinggalnya yang terakhir pa tanga duabelas Maret duaribu empat (12-03-200 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kemati tertanggal duapuluh tiga Maret duaribu empat (23-(2004), sebagaimana ternyata dari Kutipan Al Kematian tertanggal duapuluh tiga Maret duaribu em (23-03-2004) -----Nomor 416/U/JB/2004, ya

dikeluarkan oleh suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat; ----------

- Bahwa berdasarkan surat tertanggal duapuluh delapan April duaribu empat (28-04-2004)---------- Nomor : C2-HT.05.02-1962 dari Sub Wasiat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **tidak terdapat wasiat** yang terdaftar atas nama pewaris ; ----------
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikan untuk pertama kali dan satu-satunya dengan [redacted] (dahulu bernama [redacted]) pada tahun 1975 (seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), sebagaimana ternyata dalam Akta Perkawinan Tjatatan Sipil Magelang tertanggal sepuluh Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (10-06-1975) Nomor: ---- 42/1975 tanpa membuat Perjanjian Kawin, sehingga menjadi dalam Persatuan Harta seluruhnya; ----------
- Bahwa dari prkawinan antara Pewaris dengan Nyonya [redacted] telah dilahirkan 1 (satu) orang anak dan masih hidup sampai sekarang yaitu bernama: --
- Tuan [redacted], lahir di Magelang, pada tanggal duapuluh September seribu sembilanratus tujuhpuluh

delapan (20-09-1978), sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Magelang tertanggal duapuluh delapan September seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan September---------- seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan ---------- (28-09-1978) Nomor 160/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa catatan Sipil Magelang. ----------

- Bahwa berhubung apa yang diuraikan diatas, maka yang berhak mendapat bagian dalam Harta Peninggalan Pewaris adalah : ----------

1. Nyonya [redacted] ; ----------
2. Tuan [redacted] ; ----------

Tangerang, 19 Mei 2004

NOTARIS KOTA TANGERANG

[redacted].

Daftar Pustaka

- Al-Qur'ân Al-Karîm, Mujamma' Al-Malik Fahd, Saudi 'Arabia: Mujamma' Al-Malik Fahd Al-Qur'ân Press
- Al-Qur'ân dan Terjemahnya, Depag RI, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Ibnu Katsir, Tahqiq Muhammad 'Asyur: Kitab Asy-Sya'bi Press.
- Al-Mugniy, Ibn Quddamah, Tahqîq oleh Dr.Abdullah Bin Abdul Muhsin At-Turkiy, Hajar Li At-Tiba'ah wa An-Nasyr,1386 H.
- Mulakhkhash Al-Mawârîts; Syajarah Al-Mîrâts (materi Al-Mawârîts di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo) Ust. Imam Malik, Nasirin, P.M Gontor, 1993.

- Fiqh Al-Mawârîts, Komite Pengajar, Para Dosen Jurusan Fiqh pada Fakultas Syariah Islamiyah, Cairo: Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Press. 2005.
- Ahkâm Al-Mawârîts; 1400 Masalah Miratsiyyah, Dr. Muhammad Thaha Abu Al-'Ula Khalifah, Cairo: Darussalam Press, cet I 2004.
- Buhûts fi Al-Mîrâts Al-Muqârin, Dr. Muhammad Husni Ibrahim Salim, Cairo: Fakultas Syari'ah dan Perundang-undangan, Universitas Al-Azhar Cairo Press, 2004.
- Al-Fiqh Al-Islamî wa adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhailî,, Dar Al-Fikri, cet. IV th.2002, Zuz 10.
- Ahkâm Al-Mîrâts fi Asy-Syaria'ah Al-Islâmiyah, Dr. Salwa Abdul Mun'im Al-Basusiy, Cairo: Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar Putri, 2003.
- Lubâb Al-Farâidh, Syekh Muhammad Ash-Shadiq Asy-Syathiy, Beirut: Dar Al-Garb Al-Islamiy, 1988.
- Hukum waris menurut Al-Qur'an dan Hadits, Muhammad Ali Ash-Shabuni, terj.Drs. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Pembagian Waris Menurut Islam, Muhammad Ali Ash-Shabuni, penterjemah A.M.Basamalah, Indonesia: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Faraidh, Prof. Dr Abdul Karim Bin Muhammad Ali, Saudi Arabia: Dar Isybiliya, 2002.
- Panduan Short Training Syajarah Al-Mîrâts; Muhammad Jabal A.N (Mhd Jabal Alamsyah), Majelis Al-Mawârîts, Cairo; 2007.
- Sumber Pensyari'atan Al-Mawârîts; Mhd Jabal Alamsyah, Majelis Al-Mawârîts, Cairo; 2009.

- Hâlât li Ashhâb Al-Furûdh; Mhd Jabal Alamsyah, Majelis Al-Mawârîts, Cairo; 2009.
- H-I-M (Hakikat Ilmu Al-Mawarits); Panduan Mau'izhah dan Public Training, Mhd Jabal Alamsyah, Majelis Al-Mawarits, Cairo; 16 Juli 2010.
- Ahkâm Al-Mawârîts fi Al-Fiqh Al-Islamiy, Lajnah min Kulliyat Asy-Syari'ah, Univ. Al-Azhar Cairo, 2005-2006.
- Praktik Pembagian Harta Peninggalan berdasarkan HWI, H. Saefuddin Arief, S.H., Darunnajah Publishing, 2008.
- Hukum Waris Islam dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan, H. Saefuddin Arief, S.H., Darunnajah Publishing, 2007.
- Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Praktek di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, H. Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH,Ind Hill Co, 2000.
- Tanya Jawab Hukum Waris dan Anak, Kataelha, 2010.
- Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, , 2010.
- Polemik Hukum Waris, Dr. H. Moh. Dja'far, MA, Kencana Mas Publishing, 2007.
- Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, Sinar Grafika Publishing, 2008.

Panduan Praktis Pembagian Waris

Tim Penyusun:

Pengarah	:	Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag
Penanggung Jawab	:	Drs. H. Ahmad jauhari, M.Si.
Ketua	:	Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Sekretaris	:	H. Jamaluddin M. Marki, Lc, M.Si.
Anggota	:	1. H. Nur Khazin, S.Ag.
		2. H. Burhanudin, S.HI
		3. Ali Fauzan, Lc.
		4. H. Mhd Jabal Alamsyah, Lc.
		5. Tizar Litanto
		6. Hj. Fauziah
		7. Malihatuz Zahro

Diterbitkan oleh:
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI

CATATAN

CATATAN

CATATAN

CATATAN

bagi waris ???

Dalam kehidupan, kepemilikan harta merupakan sesuatu yang lazim dan wajib bagi semua manusia sejak pertama diciptakan di muka bumi ini. Ketika seorang hamba meninggal dunia kepemilikan harta tersebut beralih kepada para ahli warisnya. Namun kondisi terjadi saat keputusan membagi harta tersebut sering terjadi konflik kepentingan antar ahli waris dengan berbagai dalih dan alasan pembenaran masing-masing anggota keluarga.

Kedekatan dan sumbangsih kepada pewaris saat masih hidup menjadi alasan yang sering dijadikan alibi untuk menguasai harta atau meminta bagian lebih banyak dari yang sebenarnya. Tak ayal bila pembagian waris sering dirundung konflik berkepanjangan bukan keharmonisan keluarga seperti yang diimpikan pewaris saat masih hidup.

Dengan penuh kebingungan, kemanakah hendak melangkah para ahli waris menyelesaikan sengketa tersebut, baik penuh dengan kesepakatan ataupun dengan duka perselisihan dan sengketa di antara para ahli waris agar hak mereka terwujud. Berapa bagian masing-masing ahli waris, serta siapakah yang hendak diminta membagi waris harta mereka??. Mungkin itulah sederet pertanyaan yang masing-masing ahli waris berselisih pendapat sehingga perlu pihak penengah yang dapat membagi harta mereka.

Buku sederhana ini, berusaha memberi secercah cahaya dalam kegelapan problematika waris dan konflik kepentingan antar ahli waris.

Selamat membaca...